





VERBAL

1. Dikerjakan oleh: BPBD
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum
3. Diedarkan oleh: BPBD
4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
6. Diketik oleh : BPBD
7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum
8. Diterima di Pengiriman Surat : BPBD
9. Dikirim oleh : BPBD
10. Verbal dan Peninggal : Bagian Hukum
Disimpan oleh

Diajukan pada tanggal: 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018.

Kota Bima, 2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos Setda Kota Bima		
3.	Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERUMAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Walikota Bima Tanggal 28 Maret 2019 Nomor 360/157/III/2019 tentang Kebijakan Pembangunan Perumahan Insitu di Bantaran Sungai dan Surat Walikota Bima Tanggal 28 Maret 2019 Nomor 360/158/III/2019 tentang Penyederhanaan Tahapan Pencairan Bantuan Perumahan Korban Banjir Insitu, perlu dilakukan perubahan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018, dipandang perlu untuk diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5879);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERUMAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2018.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 437), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 28 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2 oktober 2019

WALIKOTA BIMA, ✓


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 2 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 518

✓

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR **62** TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA BIMA NOMOR 26 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
 PASCABENCANA SEKTOR PERUMAHAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
 TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 21 Desember 2016 pukul 14.00 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 pukul 04.00 WITA terjadi banjir bandang di Wilayah Kota Bima dengan puncak tertinggi banjir terjadi pada pukul 23.00 WITA. Kejadian ini kemudian diikuti dengan banjir bandang susulan pada tanggal 23 Desember 2016 dimulai pukul 13.00 WITA sampai dengan 23.00 WITA dengan puncak tertinggi banjir terjadi pada pukul 17.00 WITA. Wilayah yang terdampak bencana banjir bandang adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kelurahan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan sebagaimana tercantum pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Penduduk Terdampak Banjir Bandang
di Kota Bima Tahun 2016

NO	KELURAHAN	TOTAL PENDUDUK JIWA	PENDUDUK KK	PENDUDUK TERDAMPAK (JIWA)	KETINGGIAN GENANGAN
I	KECAMATAN RASANA E TIMUR	18.155	4.166	3.581	
1	OI FOO	1.752	457	-	Tidak Terdampak
2	KUMBE	5.728	1.493	2.005	1 - 2,5 M
3	KODO	2.245	466	449	1 - 2,5 M
4	NUNGA	2.143	445	-	Tidak Terdampak
5	LELAMASE	1.769	367	-	Tidak Terdampak
6	DODU	3.004	624	1.051	1 - 2,5 M
7	LAMPE	1.514	314	76	1 - 2,5 M
II	KECAMATAN MPUNDA	36.409	9.350	30.078	
1	SAMBINAE	2.738	570	958	1 - 1,5 M
2	PANGGI	2.927	763	1.024	1 - 1,5 M
3	MANDE	4.778	1.246	4.778	1 - 1,5 M
4	SADIA	4.643	1.211	4.643	1 - 1,5 M
5	MANGGEMACI	3.924	1.023	3.924	1 - 1,5 M
6	MONGGONAO	5.560	1.450	5.560	1 - 2,5 M
7	LEWIRATO	2.249	586	2.249	1 - 2,0 M
8	PENATOI	4.586	1.196	4.127	1 - 3,0 M
9	SANTI	2.404	627	2.164	1 - 2,0 M
10	MATAKANDO	2.600	678	650	0,5 - 1,0 M
III	KECAMATAN RABA	39.038	9.790	19.955	
1	NITU	1.400	351	-	Tidak Terdampak
2	RONTU	2.999	747	1.050	0,5 - 1,5 M
3	RABANGODU SELATAN	3.915	975	1.175	0,5 - 1,0 M
4	RABANGODU UTARA	5.251	1.308	1.313	0,5 - 1,0 M
5	PENARAGA	4.997	1.245	4.997	1,0 - 2,0 M
6	RABADOMPU BARAT	5.500	1.370	3.850	1 - 2,5 M
7	RABADOMPU TIMUR	3.768	939	3.014	1 - 2,5 M
8	KENDO	1.442	362	361	1 - 1,5 M
9	PENANAE	3.976	990	3.181	1 - 2,0 M

Handwritten signature

10	RITE	2.180	543	654	0,5 - 1,0 M
11	NTOBO	3.610	960	361	0,5 - 1,0 M
IV	KECAMATAN RASANA E BARAT	34.871	9.091	33.492	
1	DARA	6.896		5.517	1 - 3 M
2	PARUGA	6.042		6.042	1 - 3 M
3	TANJUNG	6.839		6.839	1 - 3 M
4	SARAE	7.046		7.046	1 - 3 M
5	PANE	3.166		3.166	1 - 3 M
6	NAE	4.882		4.882	1 - 3 M
V	KECAMATAN ASAKOTA	31.263	6.790	18.648	
1	MELAYU	6.873	1.179	6.873	1 - 3 M
2	JATIWANGI	10.142	2.644	8.114	1 - 3 M
3	JATIBARU	9.153	1.909	3.661	1 - 3 M
4	KOLO	5.095	1.058	-	Tidak Terdampak
TOTAL		159.736	39.187	105.753	

Sumber : BPBD Kota Bima Tahun 2016

Bencana banjir bandang dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi sepanjang tanggal 19 – 23 Desember 2016 dengan intensitas 282-290 milimeter sehingga menyebabkan debit air sungai pada sub daerah aliran sungai (DAS) Padolo dan sub daerah aliran sungai (DAS) Melayu meningkat dengan cepat. Intensitas hujan yang sangat tinggi tersebut menyebabkan tanah mengalami kejenuhan dalam menyerap air. Di samping itu, bencana banjir bandang juga disebabkan karena adanya kerusakan hutan pada daerah hulu, yakni Kawasan Hutan Maria Wawo (Kabupaten Bima), Kawasan Hutan Nanga Na'e (Kabupaten Bima) dan Kawasan Hutan Ncai Kapenta (Kota Bima). Hal tersebut dipengaruhi juga oleh pendangkalan dan penyempitan saluran air sehingga menyebabkan banjir setinggi sekitar satu meter di sejumlah lokasi permukiman baik yang berada di wilayah bantaran sungai maupun diluar wilayah bantaran sungai. Pada puncaknya ketinggian banjir meningkat hingga mencapai 1,5 meter hingga 2,5 meter dengan membawa material lumpur.

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi terhadap kondisi rumah yang terdampak banjir bandang di Kota Bima pada tahun 2016 telah ditetapkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Kondisi Rumah yang terdampak Banjir di Kota Bima Tahun 2016. Pada sektor permukiman sub sektor perumahan terdapat sebanyak 1.065 unit mengalami kerusakan dengan rincian seperti yang tercantum pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Kerusakan Rumah akibat Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Kondisi		
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1	Rasanae Timur	16	5	4
2	Raba	119	135	139
3	Mpunda	100	63	66
4	Rasanae Barat	96	112	116

5	Asakota	52	19	23
	Jumlah	383	334	348

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2016

Selain itu, berbagai fasilitas ekonomi (pasar dan pertokoan), fasilitas umum dan sosial, kantor pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, air bersih serta layanan publik lainnya terganggu. Beberapa fasilitas umum dan kantor pemerintahan yang mengalami rusak berat yakni, 5 (lima) unit Puskesmas dan 31 unit Puskesmas Pembantu yang tersebar di 5 (lima) kecamatan sehingga sampai dengan hari ke-4 sesudah kejadian tidak dapat memberikan pelayanan. Selain itu, sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit bangunan kantor pemerintahan mengalami kerusakan termasuk peralatan kantor yang dimiliki sehingga sempat tidak dapat memberikan pelayanan. Diperkirakan jumlah masyarakat terdampak adalah sebanyak 105.753 jiwa yang tersebar di 33 kelurahan dan tidak terdapat korban yang meninggal dunia.

Adapun pos pengungsian banjir, antara lain:

1. Kel. Penaraga (di Masjid Baitul Hamid Raba jumlah pengungsi 900 jiwa), Kel. Lewirato (di Masjid Nurul Iman jumlah pengungsi 250 jiwa, di KPN Bima jumlah pengungsi 250 jiwa, di kos-kosan jumlah pengungsi 50 jiwa, di rumah tingkat SMP 1 jumlah pengungsi 250 jiwa)
2. Kel. Monggonao (di Masjid An-Nur jumlah pengungsi 700 jiwa, di SDN 2 jumlah pengungsi 30 jiwa, di rumah H. Anas jumlah pengungsi 20 jiwa, di Masjid Al-Huda Karara jumlah pengungsi 500 jiwa, di Gedung Serbaguna Muhammadiyah jumlah pengungsi 100 jiwa).
3. Kel. Penatoi (di Ruko dekat KPU jumlah pengungsi 300 jiwa, di Masjid Penatoi jumlah pengungsi 800 jiwa .
4. Kel. Sadia (di Masjid Al-Hidayah jumlah pengungsi 180 jiwa)
5. Kel.Paruga (di Masjid M. Salahuddin jumlah pengungsi 250 jiwa
Kel. Tanjung (di Masjid Baru Tanjung Barat jumlah pengungsi 500 jiwa, di Rumah Makan Pade Doang Tanjung jumlah 250 jiwa, di SMP Tanjung, jumlah pengungsi 250 jiwa).

Total pengungsi yang tersebar di pos pengungsian diatas sebanyak 5.500 jiwa.

Sementara itu total kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir bandang di Kota Bima pada tahun 2016 yang lalu yakni sebesar Rp. 1.320.772.597.462,- dengan rincian seperti yang tercantum pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Nilai Kerusakan dan Kerugian Tiap Sektor Akibat Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	NILAI KERUSAKAN (Rp)	NILAI KERUGIAN (Rp)	TOTAL KERUSAKAN DAN KERUGIAN (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PERMUKIMAN	402.548.345.000	15.210.400.000	417.758.745.000	31,630%
	1. PERUMAHAN	358.636.400.000	12.992.800.000	371.629.200.000	28,137%
	2. PRASARANA LINGKUNGAN	43.911.945.000	2.217.600.000	46.129.545.000	3,493%
2	INFRASTRUKTUR	415.004.659.291	7.500.204.912	422.504.864.203	31,989%
	1. TRANSPORTASI	274.534.826.213	2.731.475.000	3277.266.301.213	20,993%
	2. ENERGI	7.615.113.210	13.700.000	7.629.724.710	0,578%
	3. AIR DAN SANITASI	17.720.500.000	594.700.000	18.535.200.000	1,387%
	4. SUMBER DAYA AIR	113.634.212.788	-	113.634.212.788	8,604%
	5. TELEKOMUNIKASI	1.500.007.080	4.160.329.912	5.660.336.992	0,429%
3	SOSIAL	83.611.110.260	70.098.655.000	153.709.765.260	11,638%
	1. KESEHATAN	40.809.452.760	10.196.275.000	51.005.727.760	3,862%
	2. PENDIDIKAN	37.297.197.500	467.840.000	37.765.037.500	2,858%
	3. AGAMA	5.229.020.000	9.125.200.000	14.354.220.000	1,087%
	4. LEMBAGA SOSIAL	141.440.000	22.800.000	164.240.000	0,012%
	5. SENI BUDAYA	105.000.000	210.000.000	315.000.000	0,024%
	6. CAGAR BUDAYA DAN BANGUNAN	29.000.000	50.052.240.000	50.081.240.000	3,792%
	7. GEDUNG SERBAGUNA	-	24.300.000	24.300.000	0,002%
4	EKONOMI PRODUKTIF	24.510.235.805	140.384.769.000	164.895.004.805	12,485%
	1. PERTANIAN	5.031.500.000	2.840.500.000	7.872.000.000	0,596%
	2. PETERNAKAN	265.310.000	1.984.335.000	2.249.645.000	0,170%
	3. PERIKANAN	13.278.611.000	6.547.258.000	19.825.869.000	1,501%
	4. PERDAGANGAN	707.745.000	114.225.670.000	114.933.415.000	8,702%
	5. KOPERASI DAN UKM	573.119.805	10.388.256.000	10.961.375.805	0,830%
	6. PERINDUSTRIAN	3.665.350.000	1.902.250.000	5.567.600.000	0,422%
	7. PARIWISATA	988.600.000	2.496.500.000	3.485.100.000	0,264%
5	LINTAS SEKTOR	15.055.471.853	146.848.746.341	161.904.218.194	12,258%
	1. PEMERINTAHAN	10.735.777.213	5.089.397.000	15.825.174.213	1,198%
	2. KEUANGAN & PERBANKAN	3.295.610.000	140.043.954.341	143.339.564.341	10,853%
	3. KEAMANAN & KETERTIBAN	755.486.240	-	755.486.240	0,057%
	4. PERTAHANAN (TNI)	235.895.000	602.240.000	838.135.000	0,053%
	5. LINGKUNGAN HIDUP	32.703.400	1.113.155.000	1.145.858.400	0,087%
	TOTAL	940.729.822.209	380.042.775.253	1.320.772.597.462	100,000%

Sumber : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabanjir Bandang Kota Bima Tahun 2017

Kerugian dari adanya bencana banjir bandang ini adalah akibat terjadinya kerusakan di beberapa sektor di antaranya permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Dampak bencana yang besar dirasakan adalah kerusakan perumahan milik penduduk sehingga perlu upaya untuk melakukan kegiatan rekonstruksi rumah pascabencana yang merupakan kebutuhan dasar dan bentuk dari hak asasi manusia.

Dalam rangka penanggulangan bencana banjir bandang, Walikota Bima mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana Nomor 360/559/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 serta menetapkan status keadaan darurat bencana banjir bandang selama 15 hari yaitu 22 Desember 2016 sampai 5 Januari 2017 melalui Keputusan Walikota Bima Nomor 607 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir Kota Bima tanggal 22 Desember 2016. Dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang ada, masa tanggap darurat kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir Kota Bima.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada prinsipnya adalah upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan prinsip dasar rehabilitasi dan rekonstruksi, maka bencana banjir bandang di Kota Bima telah direspon oleh pemerintah dengan menetapkan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu:

1. Komitmen pemerintah untuk segera melaksanakan pemulihan pascabencana terhadap seluruh sektor terdampak bencana (kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi) khususnya sektor permukiman.
2. Melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan kajian kebutuhan pemulihan kemanusiaan yang dilanjutkan dengan pengkajian kebutuhan pemulihan kehidupan masyarakat maupun wilayah yang terdampak bencana.
3. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana banjir melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga di pusat maupun di daerah sesuai dengan sektor terdampak yang dikoordinasikan oleh BNPB dan BPBD.
4. Pemulihan dilakukan secara komprehensif meliputi semua sektor terdampak yaitu perumahan dan prasarana permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif dan lintas sektor.
5. Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari dana APBN (Pemerintah), APBD (Pemerintah Daerah), hibah dari donor dan masyarakat serta sumber pendanaan lain yang sah.

Sesuai pokok-pokok kebijakan pemerintah dan dari berbagai pengalaman dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dari bencana-bencana yang pernah terjadi di berbagai tempat di Indonesia yang dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat telah memberikan hasil yang baik, maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman pascabencana banjir di Kota Bima akan dilaksanakan dengan pendekatan yang sama dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tanggal 4 Oktober 2013 tentang Petunjuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman beserta ketentuan lain di bidang perumahan.

Kegiatan penanganan pascabencana Banjir di Kota Bima, akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Kegiatan tahap persiapan terdiri atas pengadaan konsultan pendamping/manajemen, rekrutmen fasilitator, pelatihan dasar pra tugas fasilitator, sosialisasi kecamatan, validasi data penerima manfaat dan pembentukan pokmas. Sedangkan tahap pelaksanaan kegiatannya adalah membangun rumah dengan pendampingan dari fasilitator yang dikendalikan oleh Konsultan Pendamping/Manajemen (KM). Dengan pertimbangan percepatan pemulihan sektor permukiman, maka rehabilitasi dan rekonstruksi akan diupayakan diselesaikan pada tahun anggaran 2018 namun apabila belum selesai maka sisa pekerjaan akan dilanjutkan maksimal pada tahun anggaran 2019.

Pembangunan kembali perumahan tentunya akan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat agar dapat mendorong kembali pemulihan di sektor-sektor lain, seperti perekonomian dan sumber pendapatan yang terpengaruh oleh bencana. Berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perumahan ini dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta menganut asas-asas tata kelola yang baik maka perlu diterbitkan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai:

Petunjuk teknis disusun sebagai acuan pemerintah Kota Bima untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta

untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pascabencana di sektor perumahan.

2. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

Menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mengatur pelaksanaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, di lokasi setempat (*In-situ*) atas 810 unit rumah (379 unit rumah rusak berat dan 431 unit rumah rusak sedang).

D. Sasaran

Sasaran operasional dari Petunjuk Teknis adalah:

1. Pemerintah Kota Bima;
2. Masyarakat; dan
3. Dunia Usaha.

E. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang memiliki risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada suatu wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
3. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana, serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama untuk menjaga keberlangsungan dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, menegakkan hukum dan ketertiban, dan

membangkitkan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

4. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Dokumen ini disusun secara bersama-sama antara BNPB, BPBD Kota Bima, Bappedalitbang Kota Bima, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, dan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan yang terkait.
5. *Build Back Better and Safer* adalah pendekatan dalam pemulihan bencana yang dilakukan secara terencana dan mengedepankan prinsip membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman, sehingga wilayah terdampak dapat dibangun kembali menjadi wilayah yang tangguh bencana.
6. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
7. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Pola pembangunan hunian tetap *in-situ* adalah perbaikan atau pembangunan hunian tetap di lokasi semula.



13. Pola pembangunan hunian tetap *ex-situ* (relokasi) adalah pembangunan hunian tetap di lokasi lain.
14. Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
15. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Pemerintah Kota Bima adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kota Bima.
17. Walikota adalah Walikota Bima.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
19. Organisasi Perangkat Daerah atau disebut OPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Kota Bima.
20. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, badan/dinas teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
21. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
22. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima yang selanjutnya disebut BPBD Kota Bima adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di wilayah pemerintah Kota Bima.
24. Dana Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bima yang selanjutnya disebut hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
25. Perjanjian Hibah Daerah atau PHD merupakan kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dengan Pemerintah Kota Bima yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).
26. Surat Penetapan Pemberian Hibah atau SPPH adalah surat kepada Pemerintah Kota Bima yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan melalui

Kepala BNPB. Surat tersebut berisikan kegiatan dan besaran hibah yang bersumber dari APBN.

27. Perencanaan adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program pelaksanaan program rehabilitasi, konstruksi, dan non-konstruksi pascabencana yang mencakup informasi gambaran umum daerah, volume/luasan yang akan direhabilitasi, tahap pengerjaan, besaran biaya, persyaratan teknis pelaksanaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, serta jangka waktu pelaksanaan.
28. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam sistem pembangunan nasional dan daerah untuk mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul sehingga dapat diatasi sedini mungkin.
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
30. Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan serta evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat, konsultasi, permintaan laporan, analisis dan umpan balik secara lisan maupun tertulis yang mengarah pada upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan.
31. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi NTB untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Kota Bima yang berupa pemantauan, evaluasi, dan koordinasi termasuk menyiapkan fasilitator kelompok masyarakat (teknis dan non-teknis), pelatihan, dan pengawasan teknis pada kegiatan non-konstruksi.
32. Asistensi adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Kota Bima yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
33. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

34. Perencanaan teknis konstruksi adalah dokumen yang disusun terhadap suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi, atau spesifikasi teknis yang mencakup hal kualitas, volume, perkiraan biaya, dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konstruksi.
35. Kegiatan konstruksi adalah pemulihan dan pembangunan kembali fasilitas fisik yang rusak akibat bencana di mana dalam proses tersebut juga mengandung unsur mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
36. Supervisi atau Pengawasan Teknis adalah kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan konstruksi agar hasil akhir sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Konsultan Supervisi atau Pengawas Teknis.
37. Tim Pendamping Masyarakat atau TPM adalah lembaga pimpinan kolektif atau wadah masyarakat untuk saling bersinergi sekaligus menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat yang diakui oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar. Lembaga ini terdiri dari unsur Kecamatan, Polsek, Koramil, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.
38. Konsultan Manajemen (KM) adalah jasa penasihat yang terhimpun dalam suatu organisasi/badan usaha dan terdiri dari orang-orang yang telah terlatih dan berpengalaman di bidangnya yang bertujuan untuk membantu suatu kegiatan secara objektif dan mandiri.
39. Kelompok Masyarakat atau Pokmas adalah pengorganisasian warga ke dalam kelompok-kelompok pembangunan permukiman pascabencana.
40. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang diterima langsung oleh masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
41. Bantuan Dana Rumah (BDR) adalah bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang diterima langsung oleh masyarakat untuk membangun hunian tetap.
42. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah.
43. Kinerja adalah keluaran hasil dari suatu kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

44. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD.
45. Rumah Hunian Tetap atau Huntap adalah rumah hunian yang dibangun oleh Kelompok Masyarakat yang dibiayai melalui Hibah.
46. Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman atau DTPP adalah dokumen teknis usulan Bantuan Dana Rumah (BDR) yang disusun oleh masyarakat yang dibantu oleh Tenaga Ahli atau Fasilitator Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi sektor permukiman.
47. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah atau SPP-BDR adalah surat perjanjian yang disepakati antara PPK dengan Pokmas dalam hal pengelolaan Bantuan Dana Rumah.
48. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas KM.

F. Sistematika

Petunjuk teknis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari uraian mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sasaran, Pengertian dan Sistematika Petunjuk Pelaksanaan.
- BAB II PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI menguraikan Prinsip dasar, Kebijakan, Strategi, Sasaran Kegiatan dan Indikator, Tipologi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan, Kriteria Penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan, serta Kriteria Kerusakan Rumah.
- BAB III PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PACABENCANA SEKTOR PERUMAHAN menguraikan tentang Alur Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Organisasi Pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Sumber Pendanaan, Perencanaan, Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna), Penyusunan Rencana Aksi,

- Penganggaran, Sosialisasi, Pelaksanaan Pembangunan Perumahan, dan Pengendalian.
- BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT menguraikan tentang Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentuan Khusus dan Syarat Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat.
- BAB V PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA menguraikan tentang Ketentuan Pemberian Bantuan Dana Rumah (BDR), Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan Dana Rumah (BDR), serta Administrasi Keuangan Pengurus Pokmas.
- BAB VI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN menguraikan tentang Penjelasan Teknis, Persiapan Konstruksi, dan Pelaksanaan Konstruksi
- BAB VII PELAPORAN menguraikan tentang Pelaporan yang harus dilakukan secara berkala dan berjenjang yang terdiri dari laporan periodik dan laporan akhir
- BAB VIII PENGAWASAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENGENDALIAN menguraikan tentang Pengendalian dan Strategi, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pemantauan dan Pengawasan, Pengendalian, serta Penanganan Pengaduan dan Masalah.

BAB II
PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN KEGIATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan adalah upaya mengembalikan kondisi lingkungan perumahan masyarakat yang rusak akibat bencana agar dapat berfungsi kembali dengan membangun sesuai standar bangunan yang memperhatikan pengurangan risiko bencana. Pembangunan berorientasi pada pembentukan suatu komunitas, tidak sebatas pada pendirian rumah secara fisik.

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan.
2. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan dengan memperhatikan standar bangunan yang lebih baik dan lebih aman serta selaras dan terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah seperti sumber daya manusia, material, kearifan lokal, sosial, dan budaya setempat.
4. Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumber daya secara komprehensif termasuk aspirasi masyarakat dan pihak terkait untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pembangunan Hunian Tetap (Hunatap).
5. Dilaksanakan secara tepat waktu, terencana, terpadu, koordinatif, berkesinambungan, dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.
6. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan penggunaan Hunian Tetap (Hunatap) dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti Lansia, perempuan, anak, dan penyandang cacat (disabilitas).
8. Pemilihan anggota Pokmas dilakukan dengan memprioritaskan warga masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana banjir.
9. Membangun kembali lebih baik (*Build Back Better*) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana.



B. Kebijakan

Kebijakan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan di Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah yang relevan serta peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional/daerah.
2. Koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan dilaksanakan oleh BPBD Kota Bima, termasuk mengkoordinasikan Lembaga - Lembaga pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat, baik partisipasi secara kelompok maupun individu.
3. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, pemerintah Kota Bima mengalokasikan dana pendamping kegiatan penanggulangan bencana dalam APBD.
4. Besarnya bantuan dana stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah dengan pertimbangan harga satuan daerah setempat untuk membangun rumah tumbuh layak huni tipe 36 dengan luas tanah/ kavling 80m² disesuaikan dengan kecukupan bantuan stimulan yang diberikan.
5. Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan yang diberikan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ialah berupa stimulus pembangunan Huntap sebagai pilihan utama, namun dalam situasi kondisi tertentu dana bantuan untuk pembangunan Huntap dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui belanja barang/jasa dan dikerjakan melalui kontraktual atau swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
6. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan ini menggunakan sistem plafon anggaran, yaitu patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing rumah sesuai dengan kriteria kerusakan. Untuk *in-situ*, batas maksimal anggaran untuk rusak berat adalah sebesar Rp69.000.000,00. dan rusak sedang adalah sebesar Rp20.000.000,00.
7. Dilaksanakan dengan pendekatan tata pemerintahan yang baik, melalui koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan serta mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana banjir.

8. Khusus untuk kegiatan pemulihan di bidang perumahan dan kehidupan masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi masyarakat sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana.
9. Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis perbaikan lingkungan permukiman di daerah rawan bencana dengan prinsip *build back better* dan *safer*.
10. Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan bagi semua pihak melalui penyediaan informasi yang akurat serta pelayanan teknis, perijinan dan termasuk penyediaan unit pengaduan masyarakat.
11. Dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran dana dan pertanggung jawaban dana yang akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dilaksanakan terutama oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melalui koordinasi yang efektif dan kerja sama antar pihak lintas sektor, dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dengan pertimbangan percepatan pemulihan sektor permukiman, maka rehabilitasi dan rekonstruksi akan diupayakan diselesaikan pada tahun anggaran 2018 namun apabila belum selesai maka sisanya dilanjutkan maksimal pada tahun anggaran 2019.

C. Strategi

Strategi dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan harus berdasarkan suatu dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana/dokumen perencanaan sejenis lainnya yang disusun berdasarkan kajian kebutuhan pascabencana (Jitu Pasna).
2. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengakomodir seluruh sumber pembiayaan yang sah baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, pembiayaan dari luar negeri baik pemerintah maupun non pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat secara individu.
3. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan, seperti instansi terkait di tingkat Kota.

4. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan harus mengakomodir aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas pemulihan perumahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pola pembangunan Huntap *in-situ* dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Bima yang mengakomodir aspirasi masyarakat terdampak bencana yang rumahnya dibangun kembali.
6. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dengan pola pemberdayaan masyarakat (berbasis komunitas) dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dan gotong royong. Hal ini bertujuan untuk membangun komunitas serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di lokasi yang terdampak bencana.
7. Pola pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.
8. Agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat tetap berorientasi pada pengurangan risiko bencana, maka harus dibangun suatu sistem pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPBD Kota Bima.
9. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.

D. Sasaran Kegiatan dan Indikator

Sasaran kegiatan dan indikator pemulihan dan indikator keberhasilan sektor perumahan adalah:

1. Terlaksananya pembangunan rumah masyarakat korban bencana yang rusak akibat bencana banjir dengan memenuhi syarat konstruksi rumah yang lebih ramah bencana sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar teknis lainnya yang setara sesuai ketentuan yang berlaku.



2. Terciptanya proses interaksi dan partisipasi aktif dari warga dalam menanggulangi persoalan bersama sehingga dapat menumbuhkembangkan solidaritas sosial.
3. Terciptanya kearifan lokal di dalam masyarakat sesuai dengan potensi budaya yang sudah ada.
4. Indikator capaian kegiatan adalah terbangunnya rumah serta dihuni oleh masyarakat penerima BDR (Bantuan Dana Rumah).

E. Cakupan Sektor Infrastruktur Perumahan

Cakupan perumahan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 tahun 2008 (menyesuaikan dengan perubahan peraturan di masa yang akan datang) yaitu:

1. Rumah layak huni (rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya).
 - 1) Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas:
 - a) Kerusakan ringan
Kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen non struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit, dan lantai.
 - b) Kerusakan sedang
Kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, sloof, balok, rangka atap.
 - c) Kerusakan berat
Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar dan/ atau seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.
 - 2) Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9m²/orang.
 - 3) Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan:
 - a) Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu.
 - b) Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi.
 - c) Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).

F. Tipologi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan *in-situ* dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat.

1. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

a. In-situ

Pola pembangunan hunian tetap *in-situ* ialah perbaikan atau pembangunan Huntap pada lokasi semula. *In-situ* dilakukan jika lokasi lingkungan sebelumnya memungkinkan untuk dibangun kembali dengan mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Jika rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan terpaksa diselenggarakan di lokasi rawan bahaya maka masyarakat bersama aparaturnya setempat wajib melakukan penilaian atas kemungkinan ancaman serta rutin menyelenggarakan simulasi evakuasi dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana dengan pendampingan dan pengawasan dari BPBD Kota Bima.

2. Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Pola Pemberdayaan Masyarakat dijalankan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kegiatan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dengan didampingi oleh konsultan dan fasilitator mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga pelaporan akhir.
- b. Pemuktahiran data rumah terdampak bencana pola *in-situ* diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi data termasuk penentuan kembali tingkat kerusakan rumah oleh Konsultan Manajemen dengan sumber data:
 - SK Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2017 2 Februari 2017 tentang Penetapan Kondisi Rumah yang Terdampak Banjir Bandang Tahun 2016.
 - Hasil survey oleh TFL yang akan dilaksanakan mulai pada tanggal 28 Mei 2018 dengan menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi: foto bangunan dan penjelasan kerusakan komponen bangunan.
 - Sasaran Kegiatan dan Indikator Keberhasilan poin D.2.
- c. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk *In-situ* Perumahan dilaksanakan atas:
 - 810 unit rumah (379 unit rumah Rusak Berat dan 431 unit rumah rusak sedang).

- Pembangunan rumah tipe 36 dengan plafon anggaran maksimal Rp69.000.000,00 untuk kriteria rumah rusak berat.
- Peningkatan kualitas rumah dengan plafon anggaran Rp20.000.000,00 untuk kriteria rumah rusak sedang.

G. Kriteria Penerima Bantuan Dana Rumah (BDR)

Dalam hal pembangunan rumah dilakukan dengan dana bantuan stimulus dari pemerintah, maka kriteria penerima BDR adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *In-situ*:

- a. Keluarga yang telah kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah yang sah seperti IMB atau Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah atau Surat Keterangan Lurah.
- b. Kepala Keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk satu Huntap.
- c. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang dengan menunjukkan bukti pendukung (Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kelurahan/Kecamatan dan Surat Warisan/Surat Pernyataan Keluarga Ahli Waris).
- d. Apabila KK telah memindahtangankan hak kepemilikan (hibah atau jual beli), maka kedua belah pihak tidak berhak mendapatkan BDR.
- e. BDR diberikan untuk kepala keluarga yang belum dan/atau tidak sedang dalam proses mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan yang lain.
- f. Penerima BDR wajib menunjukkan identitas kependudukan (KTP dan KK yang telah dilegalisir oleh kelurahan) serta bukti kepemilikan atau hak guna atas tanah (Sertifikat tanah atau sporadik/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah)
- g. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri, tetapi bangunannya belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal Kementerian Perumahan Rakyat dan Standar Kekuatan Bangunan Rumah Tahan Gempa Kementerian Pekerjaan Umum, maka bangunan tersebut harus dibongkar atau diperkuat, dan dibangun kembali pada lokasi yang sama berdasarkan rekomendasi tenaga ahli/tim teknis. Nominal bantuan sama dengan ketentuan yang berlaku.

- h. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri, harus disertai dengan bukti foto 0%, dan/atau kuitansi pembelian bahan bangunan dan/atau membuat Surat Pernyataan, diketahui Lurah dan 2 (dua) orang saksi.
- i. Penerima BDR berdasarkan SK Walikota Bima setelah dilakukan verifikasi, validasi, dan uji publik.
- j. Jika hasil verifikasi validasi data TFL, terdapat rumah terdampak bencana yang belum terakomodir dalam sumber data (SK Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2016 tentang penetapan kondisi rumah yang terdampak banjir bandang tahun 2016), maka rumah tersebut dapat dimasukkan dalam data tambahan pada SK tersebut, dengan memberikan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan (foto 0%, keterangan dari kelurahan dengan saksi, misal: kelurahan dan tetangga di lingkungan rumah tersebut).
- k. Jika hasil verifikasi validasi data oleh TFL tentang tingkat kerusakan rumah berbeda dengan sumber data (SK Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2016 tentang penetapan kondisi rumah yang terdampak banjir bandang tahun 2016), maka penilaian kerusakan yang digunakan sebagai dasar pemberian BDR adalah hasil verifikasi dan validasi dari TFL.
- l. Penerima BDR pada pelaksanaannya diprioritaskan kepada:
 - 1) Rumah yang mengalami tingkat kerusakan paling tinggi (Rusak Berat dan Rusak Sedang).
 - 2) Kelompok rentan seperti Lansia, Perempuan/Janda, anak, dan penyandang cacat (disabilitas), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pendapatan maksimal senilai Upah Minimum Provinsi NTB Rp1.800.000,00 (catatan: informasi besar nilai UMP diperoleh dari koordinator fasilitator BSPS tahun 2016-2017).
- m. Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Kriteria Kerusakan Rumah

Kerusakan rumah akibat banjir dibagi dalam 2 kategori (Rusak Berat dan Rusak Sedang), yang masuk dalam sasaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi *In-Situ*, seperti berikut:

No	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian
1	Berat	Bangunan Roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan roboh total/hanyut. • Sebagian besar struktur utama bangunan rusak. • Sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak. • Secara fisik kondisi kerusakan >50%. • Komponen penunjang lainnya rusak total. • Membahayakan/berisiko jika difungsikan.
2	Sedang	Bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur dan komponen penunjangnya rusak	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan masih berdiri. • Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak. • Sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak. • Relatif masih berfungsi. • Secara fisik kerusakan 30-50%.

BAB III
PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA SEKTOR PERUMAHAN INSITU

A. Alur Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Alur kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus terukur mulai dari *input*, proses pelaksanaan, *output*, *outcome* hingga dampak dari penyelenggaraan kegiatan.

(Diuraikan dalam bentuk narasi dengan dikuatkan dalam suatu tabel/diagram)

Gambar 3.1
 Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir
 Kota Bima Tahun 2017



Pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitu Pasna) menghasilkan rumusan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan yang harus dilakukan. Rumusan kegiatan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Renaksi (rencana aksi), alokasi dana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus memenuhi prinsip *build back better and safer* yang

Handwritten signature

berbasis pengurangan risiko bencana dengan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Kementerian/Lembaga teknis terkait.

Output kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan dapat diukur dari terbangunnya Huntap beserta sarana dan prasarana pendukungnya sesuai anggaran yang digunakan dengan indikator Huntap yang tahan/ramah bencana.

Outcome kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan *in-situ* ialah Huntap yang harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yaitu perumahan yang dibangun dan dihuni secara permanen oleh masyarakat yang terdampak bencana.

Dampak yang diharapkan dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan adalah pulihnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

B. Organisasi Pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai tugas:

- a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan BDR.
- b. Menetapkan lokasi BDR.
- c. Menetapkan nilai/nominal BDR.

(tugas BNPB dianalogikan dengan tugas Kemen PUPR dalam Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- a. Pemerintah Provinsi dalam hal ini BPBD Provinsi NTB dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan melibatkan OPD teknis terkait.
- b. BPBD Provinsi NTB mengkoordinasikan pembiayaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan melakukan pengukuran terhadap keberhasilan pemulihan pascabencana.
- c. Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana oleh provinsi dapat berasal dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan sumber pendanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- e. Mekanisme pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban mengikuti aturan sumber pendanaannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemerintah Kota Bima

- a. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan di tingkat Pemerintah Kota Bima dilaksanakan oleh BPBD Kota Bima dengan melibatkan OPD teknis terkait.
- b. BPBD Kota Bima mengkoordinasikan pembiayaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayahnya dan melakukan pengukuran terhadap keberhasilan pemulihan pascabencana.
- c. Pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan, dapat berasal dari APBD Kota Bima, bantuan dari APBD Provinsi NTB, anggaran K/L, Hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dan juga sumber-sumber lain dari masyarakat dan dunia usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan sumber pendanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. Mekanisme pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban mengikuti aturan sumber pendanaannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. BPBD Kota Bima

Tugas BPBD Kota Bima adalah:

- a. Mengkoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan kegiatan ini dilaksanakan oleh BPBD melalui pihak ketiga.
- b. Merencanakan dan menerapkan program penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- c. Menetapkan Pokmas atas nama pemerintah Kota Bima.
- d. Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial, dan pengaduan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- e. Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman.

(Mengikuti Juknis RR Sektor Perumahan Kota Bima 2016)

5. PPK

Tugas PPK adalah:

- a. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa.
- b. Melakukan pengendalian konsultan manajemen *In-situ*.
- c. Menyusun Pedoman Umum serta Pedoman Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Kota Bima Sektor Perumahan dan Permukiman.
- d. Mengusulkan penetapan SK penerima BDR kepada Walikota Bima berdasarkan hasil verifikasi dan validasi serta uji publik.
- e. Mengusulkan penetapan SK Pokmas kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima.
- f. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman.

(Mengikuti Juknis RR Sektor Perumahan Kota Bima 2016)

6. PPTK/Tim Teknis

Tim Teknis Kota bertugas membantu PPK secara teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat,
- b. Melakukan seleksi calon penerima BDR,
- c. Memverifikasi proposal dari calon penerima BDR,
- d. Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat,
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian, dan
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi.

(sumber: Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/ BSPS)

7. Tim Pendamping Masyarakat

Tim Pendamping Masyarakat atau TPM adalah lembaga pimpinan kolektif yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak luar. Dalam upaya kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, peran serta pimpinan tokoh masyarakat lokal, baik formal maupun informal sangat diperlukan, untuk itu perlu dibentuk TPM yang anggotanya antara lain tokoh masyarakat dan warga masyarakat setempat yang memahami

masalah sosial dan teknis konstruksi bangunan rumah. TPM mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah pascabencana.
- b. Bersama-sama dengan Fasilitator memfasilitasi pembentukan Pokmas Pembangunan Perumahan.
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Pokmas Pembangunan Perumahan.
- d. Melakukan koordinasi dengan KM dan Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan, dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
- e. Bersama-sama dengan fasilitator teknis membantu masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan huntap, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.
- g. Berkoordinasi rutin dengan Fasilitator, Pokmas, dan pemangku kepentingan lainnya.
- h. TPM dibentuk dan ditetapkan oleh BPBD Kota Bima yang anggotanya terdiri dari 1 (satu) orang unsur Kecamatan, 1 (satu) orang unsur Kelurahan, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, 1 (satu) orang unsur Polsek setempat, dan 1 (satu) orang unsur Koramil setempat.

8. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Pokmas adalah pelaksana langsung kegiatan pembangunan rumah pascabencana melalui proses kegiatan pengorganisasian warga bersama dengan Lurah setempat. Pokmas diorganisir dalam kelompok masyarakat yang bekerja secara sukarela.

Berikut penjelasan mengenai Pokmas:

- a. Anggota Pokmas terdiri dari 10-20 KK diusahakan masih satu RW/lingkungan, bila tidak mencukupi minimal 10 KK, boleh diambil dari KK pada RW/lingkungan lain yang terdekat.
- b. Pembentukan Pokmas Pembangunan Perumahan dibentuk oleh pemerintah Kota Bima dengan Berita Acara Pembentukan Pokmas dan kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
- c. Keanggotaan Pokmas terdiri dari Ketua (sekaligus berperan sebagai koordinator), Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Pokmas atas

persetujuan dari semua anggota dalam pertemuan pembentukan Pokmas.

- d. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan pembangunan huntap, baik dalam pemilihan prioritas anggota Pokmas, jenis kegiatan maupun pelaksanaannya.
- e. Pokmas melakukan fasilitasi terjadinya rebug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah pascabencana.
- f. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola BLM dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- g. Pokmas menjamin implementasi pembangunan rumah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- h. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota Pokmas untuk semua permasalahan yang berhubungan dengan proses pembangunan rumah.
- i. Pokmas membuat pelaporan pemanfaatan dana kepada PPK.
- j. Pokmas berkoordinasi dengan para pelaku lainnya, seperti TPM, dan Fasilitator.

9. Koordinator Lapangan (Korlap)

Merupakan bagian dari Konsultan Manajemen yang bertanggung jawab langsung kepada *Team Leader*. Tugas Koordinator Lapangan adalah:

- a. Melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, *monitoring*, supervisi dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan pemukiman.
- b. Mengkoordinir dan mengendalikan Tim Fasilitator.
- c. Sebagai pelaksana lapangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- d. Menjamin realisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat melalui manajemen dan fasilitasi yang benar kepada Tim Fasilitator.
- e. Menjamin visi, misi, tujuan, strategi, sasaran dan pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Mengkondisikan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat serta kekuatan-kekuatan sosial yang ada, termasuk di dalamnya perangkat pemerintah kota, agar memahami esensi dan substansi kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga dapat memberikan dukungan maupun kontrol yang memadai.

- g. Menjamin Sistem Informasi Manajemen (SIM) di tingkat konsultan maupun tingkat pemerintah kota dapat berfungsi dengan baik, melalui pengelolaan dan penyediaan *input* data yang akurat.

10. Konsultan Manajemen (KM)

Suatu jasa penasihat yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih dan berpengalaman di bidangnya yang bertujuan untuk membantu kegiatan secara obyektif dan mandiri, baik secara individu, maupun yang terhimpun dalam suatu organisasi/badan usaha. KM memiliki peran dan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Sektor Perumahan.
- b. Melakukan identifikasi dan membuat rumusan kegiatan terkait penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.
- c. Menyusun Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.
- d. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.
- e. Mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelesaian masalah.
- f. Menyiapkan *site plan* inisiatif.
- g. Menyiapkan alternatif *prototype* rumah (rumah kayu panggung, rumah kayu tapak/non panggung, rumah tembok panggung) dengan RAB sesuai dengan plafon anggaran Rp69.000.000,00 untuk rumah rusak berat *in-situ*. Plafon anggaran Rp20.000.000,00 untuk rumah rusak sedang *in-situ*.
- h. Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas koordinator lapangan secara berkala.

11. Tim Fasilitator

Fasilitator adalah pendamping pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor perumahan. Fasilitator direkrut oleh KM guna melaksanakan kegiatan pendampingan Pokmas yang dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan BPBD Kota Bima. Unsur Fasilitator beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang terdiri dari Senior Fasilitator, Fasilitator Teknik, Fasilitator Sosial, Fasilitator Ekonomi/Administrasi, dan Pengendali Mutu untuk pembangunan rumah

(*Building Controller*). Tim fasilitator BDR mendampingi 15 Pokmas atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Fasilitator mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran/verifikasi validasi data rumah terdampak bencana banjir bandang.
- b. Melakukan seleksi calon penerima BDR.
- c. Mendampingi pokmas dalam penyusunan dan pengajuan DTPP, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi.
- d. Melakukan pendampingan ditingkat masyarakat dalam kegiatan administrasi dengan target *output* dan mampu sebagai pelaku perubahan dengan target *outcome*.
- e. Dalam melakukan pendampingan masyarakat menerapkan metode pembangunan dari dalam, secara alami, dan berkelanjutan.
- f. Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan diseminasi, penguatan kapasitas masyarakat, dan pelatihan.
- g. Berkoordinasi rutin dengan Pokmas, TPM, BPBD Kota Bima, dan OPD teknis terkait.
- h. Membantu memecahkan masalah tingkat Pokmas terkait dengan Huntap.
- i. Mendampingi Pokmas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, serta perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan.

12. Senior Fasilitator

Koordinator Fasilitator mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada fasilitator.
- b. Mengendalikan pelaksanaan BDR.
- c. Mengendalikan pengusulan proposal BDR.
- d. Menghimpun, memeriksa, dan menyampaikan laporan dari fasilitator kepada PPK melalui konsultan manajemen.
- e. Mengelola sistem informasi manajemen BDR tingkat kota.
- f. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindakan sesuai kewenangannya.

13. Penerima BDR

Penerima Bantuan Dana Rumah memiliki kewajiban untuk:

- a. Mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan BDR.
- b. Menyusun dan mengajukan proposal.
- c. Memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati.
- d. Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan.
- e. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

(sumber: Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS)

14. Bank Penyalur

Bank Penyalur, mempunyai tugas:

- a. Membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima BDR sesuai dokumen dari PPK.
- b. Melayani penerima BDR dalam pemanfaatan bantuan.
- c. Menyusun laporan penyaluran BDR berbentuk BLM/uang.

(sumber: Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS)

15. Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang terikat perjanjian dengan Pokmas berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak.
- b. Mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima BDR.
- c. Menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(sumber: Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS)

C. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berasal dari pemerintah berupa APBN, pemerintah provinsi (APBD Provinsi NTB), pemerintah kota (APBD Kota Bima), korporasi/kelompok masyarakat/masyarakat individu luar negeri, dunia usaha, kelompok masyarakat atau masyarakat individu termasuk masyarakat individu yang terkena bencana.

Dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, ditetapkan cakupan kegiatan masing-masing sumber dana yang berpartisipasi dan ditetapkan pula mekanisme yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendanaan dari anggaran reguler yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai sumber pendanaan yang diharapkan dapat segera digunakan melalui proses yang lebih cepat dalam koridor mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundangan.

Penganggaran tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 58 (menyesuaikan dengan perubahan peraturan di masa yang akan datang) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana:

1. Dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Kota Bima wajib menggunakan APBD Kota Bima sebagai dana pendamping.
2. Proses pendanaan melalui hibah dari Pemerintah ke Pemerintah Kota Bima untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 162 Tahun 2015 beserta perubahannya dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana beserta perubahannya. Dana Hibah dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yaitu untuk Bantuan Dana Rumah (BDR).

D. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan

1. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna)

Pengkajian kebutuhan pascabencana sektor perumahan dilakukan dengan menggunakan metodologi sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 05/2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pascabencana. Data yang dihasilkan berupa data per nama dan per alamat rumah (*by name by address*) dengan kategori kebutuhan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, antara lain:

- a. Pembangunan kembali (rekonstruksi) baik di tempat semula maupun relokasi.
- b. Perbaikan rumah (rehabilitasi).
- c. Stimulan bantuan rusak ringan.

Nilai kebutuhan adalah besarnya biaya yang digunakan untuk memperbaiki/membangun kembali rumah yang rusak serta perlengkapan



sarana prasarana dasar lingkungan perumahan disesuaikan dengan indeks harga satuan setempat dengan luas rata-rata rumah pada daerah tersebut.

2. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sebagai dasar penganggaran/pendanaan baik APBN, APBD, maupun dana masyarakat/NGO/Dunia Usaha maka hasil kajian kebutuhan pascabencana dituangkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperoleh indikasi pendanaan dari masing-masing pihak dengan besarnya bantuan/pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan khususnya pembangunan Huntap dikoordinir oleh BPBD Kota Bima atau pejabat yang ditunjuk agar tidak terjadi gejolak penerima bantuan akibat perbedaan nominal bantuan.

Pelaksanaan penyusunan rencana ini harus memperhatikan kesiapan pemerintah daerah, terutama terkait anggaran yang dibutuhkan dan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan. Oleh karena itu pada tahap ini dibutuhkan pemetaan pendanaan dengan memperhatikan:

- a. Lokasi, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara *in-situ*. Hal ini bergantung pada kondisi lahan terdampak bencana apakah masih dapat dibangun kembali atau tidak.
- b. Teknis penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat.

3. Reviu Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Sektor Perumahan

- a. Reviu dilakukan terhadap data per nama (*by name*) dan per alamat rumah (*by address*) yang tertuang dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, untuk melihat apakah telah terjadi perubahan data, pengurangan atau penambahan, serta dinamika di masyarakat atas kondisi dan situasi sosial budaya dari calon penerima bantuan Huntap.
- b. Setelah data dasar diperoleh, Jitu Pasma dan penetapan alokasi anggaran telah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya ialah melakukan telaah atau reviu kembali terhadap dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kembali mengenai skala prioritas kegiatan yang perlu didahulukan pelaksanaannya termasuk menyesuaikan kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Pada tahap ini, diperlukan komunikasi

dan koordinasi dengan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan dan menyediakan pendanaan seperti OPD teknis dan masyarakat terdampak bencana, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan (menghindari tumpang tindih pendanaan). Kegiatan yang akan dilaksanakan disusun dalam paket pekerjaan sesuai dengan jenis dan tipe pekerjaan yang dituangkan dalam RKA meliputi perencanaan teknis, pekerjaan konstruksi, dan pengawasan serta biaya dukungan operasional kegiatan.

4. Sosialisasi Rencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Setelah menetapkan lokasi dan pola/metode pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang akan dilaksanakan, maka tahapan penting yang perlu dilakukan adalah menyebarluaskan informasi (sosialisasi) tentang rencana pembangunan perumahan. Target atau sasaran sosialisasi ini adalah para pemangku kepentingan baik di pihak pemerintah daerah (kecamatan dan kelurahan), aparat keamanan (TNI/POLRI), masyarakat terdampak bencana. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak mengenai peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan yang akan diselenggarakan. Sosialisasi rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan bertujuan untuk:

- a. Mendorong semua komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam implementasi kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Mendapatkan masukan dan memastikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mendorong semua komponen OPD dan pemangku kepentingan lainnya mengawasi proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan.

Demi tercapainya tujuan sosialisasi secara optimal maka metode sosialisasi yang dipilih harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, khususnya dalam hal pemilihan teknik komunikasi yang efektif.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH
MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mengedepankan partisipasi masyarakat secara utuh mulai dari tahapan persiapan (perencanaan) hingga evaluasi dan pelaporan (pertanggungjawaban), dengan uraian tahapan sebagai berikut:

Gambar 4.1
 Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat



A. Tahap Pelaksanaan

1. Rekrutmen Konsultan Manajemen (KM)

Konsultan Manajemen (KM) adalah suatu jasa penasihat yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih dan berpengalaman di bidangnya yang bertujuan membantu suatu kegiatan secara obyektif dan mandiri, baik secara individu, maupun yang terhimpun dalam suatu organisasi/badan usaha. KM memiliki peran dan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.

Handwritten signature

- b. Melakukan identifikasi dan membuat rumusan kegiatan terkait penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.
- c. Menyusun Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.
- d. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.
- e. Mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelesaian masalah.
- f. Menyiapkan *site plan* inisiatif.
- g. Menyiapkan alternatif *prototype* rumah (rumah kayu panggung, rumah kayu tapak/non panggung, rumah tembok panggung) dengan RAB sesuai dengan plafon anggaran Rp69.000.000,00 untuk rumah rusak berat *in-situ*. Plafon anggaran Rp20.000.000,00 untuk rumah rusak sedang *in-situ*.
- h. Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas koordinator lapangan secara berkala.

2. Rekrutmen Fasilitator

Fasilitator adalah pendamping pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor perumahan. Fasilitator direkrut oleh KM guna melaksanakan kegiatan pendampingan Pokmas yang dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan BPBD Kota Bima. Unsur Fasilitator beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang terdiri dari Senior Fasilitator, Fasilitator Teknik, Fasilitator Sosial, Fasilitator Ekonomi/Administrasi, dan Pengendali Mutu untuk pembangunan rumah (*Building Controller*). Tim fasilitator BDR mempunyai wilayah kerja 10-15 Pokmas atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Fasilitator mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran/verifikasi validasi data rumah terdampak bencana banjir bandang.
- b. Melakukan seleksi calon penerima BDR.
- c. Mendampingi pokmas dalam penyusunan dan pengajuan DTPP, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi.
- d. Melakukan pendampingan ditingkat masyarakat dalam kegiatan administrasi dengan target *output* dan mampu sebagai pelaku perubahan dengan target *outcome*.
- e. Dalam melakukan pendampingan masyarakat menerapkan metode pembangunan dari dalam, secara alami, dan berkelanjutan.

- f. Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan diseminasi, penguatan kapasitas masyarakat, dan pelatihan.
- g. Berkoordinasi rutin dengan Pokmas, TPM, BPBD Kota Bima, dan OPD teknis terkait.
- h. Membantu memecahkan masalah tingkat Pokmas terkait dengan Huntap.
- i. Mendampingi Pokmas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, serta perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan.

3. Bimbingan Teknis

Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan yang berjalan dengan profesional, efektif, dan efisien diperlukan bimbingan teknis terhadap fasilitator, baik fasilitator teknis maupun fasilitator non teknis dilakukan oleh KM, yang terlebih dahulu mendapat pembekalan dari BPBD Kota Bima (pascarekrutmen).

- a. Pelatihan untuk fasilitator teknis antara lain:
 - 1) Konstruksi rumah yang lebih aman/ramah bencana.
 - 2) Gambar rencana dan standar/spesifikasi teknis, RAB, dan rencana kerja.
 - 3) Teknik fasilitasi pendampingan Pokmas.
 - 4) Teknik pendistribusian barang.
 - 5) Teknik pengawasan bangunan.
- b. Pelatihan untuk fasilitator non teknis antara lain mengenai:
 - 1) Administrasi keuangan.
 - 2) Teknik fasilitasi pendampingan Pokmas.
 - 3) Teknik pengumpulan dan pengelolaan data.
 - 4) Teknik penyusunan laporan.

4. Pembentukan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tim Pengelola Kegiatan (BKM/TPK)

Merupakan lembaga pimpinan kolektif yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak luar. Dalam upaya kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat Kelurahan/RW, peran serta pimpinan tokoh masyarakat lokal, baik formal maupun informal sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu dibentuk

TPM yang anggotanya antara lain tokoh masyarakat dan warga masyarakat setempat yang memahami masalah sosial dan teknis konstruksi bangunan rumah. TPM mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah pascabencana.
- b. Bersama-sama dengan fasilitator memfasilitasi pembentukan Pokmas Pembangunan Perumahan.
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Pokmas.
- d. Melakukan koordinasi dengan KM dan fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan, dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
- e. Bersama fasilitator teknis, membantu masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan huntap, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
- f. Berkoordinasi rutin dengan fasilitator, Pokmas, dan pemangku kepentingan lainnya.
- g. TPM dibentuk dan ditetapkan oleh BPBD Kota Bima yang anggotanya terdiri dari 1 (satu) orang unsur kecamatan, 1 (satu) orang unsur kelurahan, 1(satu) orang tokoh masyarakat, 1 (satu) orang unsur Polsek setempat, dan 1 (satu) orang unsur Koramil setempat.
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

5. Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Setelah Koordinator Fasilitator (Senior Fasilitator) dan Fasilitator mendapat pelatihan pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana banjir sektor perumahan khususnya tentang BDR dan menerima kopi juklak/juknis, maka Koordinator Fasilitator mobilisasi ke wilayah lokasi tugasnya berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terdiri atas tim teknis, bank/pos penyalur, PPK dan lain-lain untuk membahas antara lain tingkat kesulitan penyaluran bahan bangunan.

Fasilitator mobilisasi ke kelurahan yang menjadi tugasnya untuk melakukan koordinasi dengan Lurah selaku pemangku kepentingan antara lain menyiapkan kegiatan sosialisasi kepada calon penerima BDR.

6. Sosialisasi Calon Penerima Bantuan (CPB) Tingkat Kelurahan

Sosialisasi dilakukan oleh TFL didampingi oleh TPM

Pengertian	: Forum sosialisasi kelurahan merupakan pertemuan masyarakat kelurahan forum ini juga masih bagian dari kegiatan sosialisasi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan pascabencana banjir bandang tahun 2016 di kelurahan.
Tujuan	: <ol style="list-style-type: none">Memperkenalkan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Kepada LPM, aparat pemerintah Kelurahan, tokoh masyarakat, masyarakat korban bencana dan masyarakat umum di Kelurahan.Menginformasikan data calon pemanfaat Korban bencana berdasarkan SK Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Kondisi Rumah Yang Terdampak Banjir Bandang Di Kota Bima Tahun 2016 dan hasil survey/verifikasi lanjutan apabila telah dilaksanakan.Menyosialisasikan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berbasis mitigasi bencanaPenandatanganan Pakta IntegritasMenyepakati dan menetapkan jadwal Rencana Tindak LanjutMenyepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan pascabencana banjir Kota Bima Tahun 2016 dan media informasi lainnya.
Waktu	: Tentatif
Tempat	: Balai Kelurahan atau tempat pertemuan yang lazim dipakai.
Peserta	: <ul style="list-style-type: none">Aparat Kelurahan.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.Tokoh masyarakat di Kelurahan.Masyarakat calon penerima bantuan.Kelompok rentan dan kelompok perempuan.Pelaku program pemberdayaan lainnya.Sebanyak mungkin anggota masyarakat Kelurahan lainnya yang berminat untuk hadir.
Pemandu	: Fasilitator dan TPM.
Metode	: Ceramah, curah pendapat.
Sumber/ Materi	: <ul style="list-style-type: none">Pedoman Umum.Petunjuk Teknis.Data Rumah Terdampak Bencana yang berasal dari BPBD Kota Bima.Konsepsi Penanggulangan Bencana (Mitigasi).Rumusan Pakta Integritas.
Alat/Bahan	: <ul style="list-style-type: none">Daftar hadir.

	<ul style="list-style-type: none"> - LCD. - Media sosialisasi. - Format Pakta Integritas. - Berita Acara.
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Fasilitator dan TPM memastikan kembali jadwal dan tempat pelaksanaan Forum Sosialisasi Kelurahan dengan Lurah yang bersangkutan. 2. Fasilitator dan TPM memastikan calon-calon Pokmas hadir di musyawarah Sosialisasi Kelurahan. 3. Fasilitator dan TPM memastikan informasi Rencana pelaksanaan forum Sosialisasi Kelurahan telah tersebar di masyarakat, baik melalui papan-papan informasi atau media pertemuan-pertemuan yang ada di Kelurahan. 4. Fasilitator mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan Kelurahan yang akan dikunjungi dalam rangka memfasilitasi pertemuan tersebut. 5. Fasilitator menyiapkan materi yang akan disampaikan, alat, dan tempat yang akan digunakan. 6. Menyiapkan agenda pertemuan, notula pertemuan, dan daftar hadir.
Proses Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Sambutan oleh Lurah yang sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan. 2. Perkenalan Pelaku di tingkat Kelurahan oleh Fasilitator. 3. Penjelasan tentang Kebijakan Pokok Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016 oleh fasilitator dan TPM dengan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh fasilitator. 4. Tanya jawab dan klarifikasi terhadap hal-hal yang dianggap masih belum jelas oleh peserta. 5. Menyampaikan rencana kegiatan selanjutnya sekaligus menutup acara pertemuan. 6. Penandatanganan Pakta Integritas. 7. Membuat Berita Acara Forum Sosialisasi Kelurahan.
Output	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Masyarakat paham Kebijakan Pokok Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016. 2. Terbangunnya dukungan, komitmen, sinergi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dituangkan dalam Pakta Integritas. 3. Berita Acara, notula, dan daftar hadir forum sosialisasi.

Hal-hal yang harus Diperhatikan

- ❑ Diharapkan munculnya relawan-relawan masyarakat
- ❑ Gunakan media dan alat bantu yang telah tersedia seefektif mungkin agar masyarakat mudah memahami penjelasan tentang pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016.
- ❑ Hindari penggunaan bahasa asing yang akan menyulitkan masyarakat dalam mendengar dan memahaminya.
- ❑ Pastikan masyarakat yang menjadi korban bencana ikut dalam pertemuan.
- ❑ Menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menjurus ke unsur SARA.

7. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi serta Pendataan

Pengertian	: Adalah suatu tahapan kegiatan untuk memastikan data calon penerima bantuan tepat sasaran.
Tujuan	: Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan rumah, dilakukan kegiatan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan dengan pola pemberdayaan. Verifikasi dan Validasi di tingkat kelurahan dilakukan oleh TPM bersama Fasilitator dengan sasaran Calon Penerima Bantuan berdasarkan SK Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Kondisi Rumah Yang Terdampak Banjir Bandang Di Kota Bima Tahun 2016, verifikasi dan validasi dilakukan langsung ke rumah calon penerima bantuan. Selain verifikasi dan validasi data berdasarkan SK Walikota No. 105, kegiatan ini sekaligus melakukan pendataan korban banjir yang belum terdata dalam SK tersebut. Jika hasil verifikasi terhadap 810 data rumah terdampak bencana banjir (379 Rusak Berat, dan 431 Rusak Sedang), terjadi pergeseran jumlah akibat perubahan kategori dan perubahan kebijakan penentuan sepadan sungai dari 15m (data SK 105) ke 10m, maka akan dilakukan verifikasi lanjutan terhadap rumah rusak ringan dan/atau rumah rusak sedang di luar cakupan sepadan 10m.
Waktu Pelaksanaan	: Tahapan verifikasi dan validasi ini dilakukan setelah dilaksanakannya Tahapan Forum Sosialisasi.
Tempat	: Masing-masing rumah calon penerima bantuan.
Pelaksana	: Fasilitator dan TPM.
Metode	: Wawancara, dokumentasi, penandaan lokasi.
Sumber/Materi	: Lampiran SK Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Kondisi Rumah Yang Terdampak Banjir Bandang Di Kota Bima Tahun 2016.
Alat/Bahan	: Formulir Verifikasi & Validasi, Kamera, Whiteboard kecil,

	Spidol, GPS.
Pesiapan	: 1. Menyebarluaskan Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi 2. Fasilitator menyiapkan Formulir Validasi dan Verifikasi yang telah berisi data BNBA berdasarkan SK Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Kondisi Rumah Yang Terdampak Banjir Bandang Di Kota Bima Tahun 2016.
Proses Pelaksanaan	: 1. TPM bersama fasilitator melakukan kunjungan langsung ke masing-masing calon penerima BDR. 2. Melakukan <i>crosscheck</i> data dengan mewawancarai langsung ke calon penerima BDR dan mengisi format validasi dan verifikasi (Formulir PS-03). 3. Mengecek bukti kepemilikan atas tanah. 4. Mengambil foto kondisi rumah terkini sekaligus mengambil titik koordinat lokasi.
Output	: 1. Data berdasarkan SK Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Kondisi Rumah yang Terdampak Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016 yang telah diverifikasi dan divalidasi. 2. Foto kondisi terkini rumah berikut titik koordinat geografis. 3. Bukti administrasi identitas diri maupun bukti kepemilikan/hak guna atas tanah dalam bentuk <i>softcopy</i> . 4. Rekap hasil pendataan korban bencana yang belum masuk dalam SK Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Kondisi Rumah yang Terdampak Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016.

8. Tahapan Forum Finalisasi data Penerima BDR dan Pengorganisasian Masyarakat (Penentuan Kelompok Masyarakat)

Pengertian	: Adalah suatu tahapan yang menginformasikan hasil validasi dan verifikasi data calon pemanfaat BDR untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima BDR Definitif dan diorganisir dalam kelompok masyarakat (POKMAS)
Tujuan	: 1. Memberikan Informasi hasil validasi dan verifikasi data rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan pascabencana banjir bandang Kota Bima Tahun 2016. 2. Sebagai sarana uji publik hasil validasi dan verifikasi. 3. Untuk Mendapatkan data teknis sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, sebagai dasar pembuatan

	desain dan RAB. 4. Penerima BDR Definitif mengorganisasi diri dalam Pokmas sebagai pelaksana langsung kegiatan.
Waktu Pelaksanaan	: Setelah Tahapan Validasi dan Verifikasi dilaksanakan.
Tempat Pelaksanaan	: Kantor Lurah
Peserta	: Masyarakat
Pelaksana	: Tim Fasilitator dan TPM
Metode	: Pengumuman (Ditempel di Kantor Lurah)
Materi	: Hasil Validasi dan Verifikasi
Alat / Bahan	:
Persiapan	: 1. Fasilitator berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, melaporkan hasil Validasi dan Verifikasi serta menempelkan pada papan pengumuman di Kantor Lurah. 2. Fasilitator mendorong pihak Kelurahan utk menyebar luaskan informasi tersebut dalam jangka tertentu (d disesuaikan) 3. Masyarakat diberi hak bertanya dan Fasilitator wajib melakukan klarifikasi.
Output	: 1. Tersampainya hasil Validasi dan Verifikasi Calon Penerima BDR definitif. 2. Hasil Validasi dan Verifikasi yang telah final selanjutnya akan di ajukan ke BPBD untuk Proses SK Walikota.

Kegiatan Team Fasilitator selanjutnya (setelah terbitnya SK Walikota) adalah:

1. Memfasilitasi pembentukan Pokmas, memilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara, menandatangani Kesepakatan Sosial, sesuai dengan Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Kesepakatan Sosial
2. Anggota Pokmas adalah 10-20 KK, diupayakan berasal dari satu Kelurahan/RW, bila tidak mencukupi minimal 10 KK, boleh diambil dari KK Kelurahan/RW lain yang terdekat dari lokasi.

3. Pokmas Definitif yang telah dihasilkan sesuai dengan Berita Acara Pembentukan Pokmas kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bima.
4. Keanggotaan Pokmas terdiri dari Ketua (sekaligus berperan sebagai koordinator), Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pokmas atas persetujuan dari semua anggota dalam pertemuan pembentukan Pokmas.
5. Pokmas memfasilitasi terjadinya rembuk-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah pascabencana.
6. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola BLM dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
7. Pokmas menjamin implementasi pembangunan rumah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
8. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota Pokmas untuk semua permasalahan yang berhubungan dengan proses pembangunan rumah.
9. Pokmas membuat pelaporan pemanfaatan dana kepada PPK.
10. Pokmas berkoordinasi dengan para pelaku lainnya, seperti TPM, dan Fasilitator.

9. Pelatihan Pokmas dan Tukang

Pengertian	: Memberikan penguatan kapasitas bagi anggota Pokmas untuk paham dan terampil agar mampu melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berbasis mitigasi bencana sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Memberikan keterampilan teknis untuk tukang agar mampu melaksanakan pembangunan rumah yang sesuai standart teknis yang telah ditetapkan.
Tujuan	: 1. Agar Pokmas dan tukang memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tupoksinya. 2. Tukang memiliki kemampuan teknis untuk menjalankan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Waktu Pelaksanaan	: Setelah Pokmas terbentuk.
Tempat Pelaksanaan	: Disesuaikan
Peserta	: Anggota Pokmas dan Tukang
Pemandu	: Tim Fasilitator dan Tim Korlap
Metode	: POD
Persiapan	: 1. Tim Fasilitator dan Korlap berkoordinasi/ berkonsultasi dengan KM untuk menyusun jadwal

	<p>dan kurikulum pelatihan dengan mengacu pada petunjuk yang telah ada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun modul atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan. 3. Konsolidasi tim pemandu. 4. Memastikan waktu dan tempat pelatihan. 5. Memastikan kelengkapan kebutuhan pelatihan dan akomodasi peserta. 6. Membuat undangan pelatihan kepada anggota Pokmas dan tukang terpilih. 7. Membuat dan mendistribusikan undangan dan memastikan kehadiran peserta dalam pelatihan.
Pelaksanaan	<p>: 1. Pembukaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penjelasan prinsip-prinsip dan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016. 3. Penjelasan tentang tugas, pokok, dan fungsi Pokmas dan tukang. 4. Penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016 termasuk formulir-formulir yang digunakan. 5. Penjelasan tentang tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016 mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan. 6. Penjelasan mekanisme dan prosedur pencairan serta penyaluran dana. 7. Membangun Tim Kerja Pokmas dan tukang. 8. Penjelasan tentang konstruksi sederhana rumah ramah bencana. 9. <i>Penjelasan tentang mitigasi bencana dalam proses pembangunan rumah.</i> 10. Pelaporan dan pertanggungjawaban.
Output	<p>: 1. Pokmas dan tukang paham tentang tupoksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya tukang yang terampil dalam pelaksanaan konstruksi rumah ramah bencana.

10. Appraisal, Identifikasi Kebutuhan, dan Survei Teknis

Pengertian	: Proses untuk mendapatkan data dalam penyusunan DTPP
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendapatkan data teknis sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, serta sebagai dasar pembuatan desain dan RAB. 2. Untuk mendapatkan nilai taksiran terhadap rumah yang sudah terbangun sendiri oleh korban bencana/Calon Penerima Bantuan
Waktu Pelaksanaan	: Setelah pelatihan Pokmas dan tukang.
Tempat Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi rumah masing-masing calon penerima BDR. • Sumber material lokal dan pabrikasi.
Pelaksana	: Pokmas

Pemandu	: Tim Fasilitator dan TPM
Metode	: Survei dan Pengumpulan dokumen
Persiapan	: 1. Pokmas menyiapkan Formulir Survei (Formulir PS-10, PS-11 & PS-12). 2. Pokmas mengidentifikasi sumber material lokal dan pabrikasi terdekat.
Pelaksanaan	: 1. Fasilitator bersama TPM melakukan identifikasi kelayakan teknis rumah. 2. Fasilitator bersama TPM melakukan penaksiran nilai rumah yang telah terbangun (<i>Appraisal</i>). 3. Fasilitator bersama TPM berkoordinasi dengan PPTK untuk melaporkan hasil <i>appraisal</i> dan mendapatkan persetujuan. 4. Pokmas mengumpulkan data administrasi (KTP, Kartu Keluarga, bukti kepemilikan hak atas tanah, dll). 5. Pokmas melakukan survei teknis (kondisi tanah, pengukuran lahan, identifikasi kerusakan, dokumentasi foto 0% dengan titik koordinat, dll) dan mengisi Formulir isian yang telah disiapkan. 6. Pokmas melakukan survei harga material minimal di 3 lokasi yang berbeda (toko/ <i>supplier</i>).
Output	: a. Tersedianya data hasil <i>appraisal</i> yang telah disetujui oleh PPTK. b. Tersedianya data pendukung administrasi DTPP. c. Tersedianya data teknis objek rumah untuk penyusunan DED dan RAB.

PANDUAN ASPEK SURVEI TEKNIS

No.	KATEGORI	ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI	KETERANGAN
1	Kondisi Tanah	1. Jenis Tanah 2. Kedalaman Tanah Keras 3. Elevasi dan Kontur Tanah	1. Jenis tanah harus diamati, apakah tanah tersebut termasuk jenis tanah keras, lunak, atau lumpur. 2. Kedalaman tanah keras harus diamati, berguna untuk menentukan jenis pondasi yang akan digunakan. 3. Elevasi dan kontur tanah harus diamati, apakah kontur tanah bervariasi sehingga dapat menentukan volume galian maupun timbunan yang harus dikerjakan.
2	Pengukuran Utama	1. Sketsa Potongan Melintang 2. Sketsa Potongan	1. Sketsa potongan melintang adalah potongan rencana

v v

No.	KATEGORI	ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI	KETERANGAN
		Memanjang 3. Dimensi 4. Denah / <i>Layout</i>	konstruksi bangunan gedung sederhana harus digambar untuk menentukan jenis konstruksi, lebar dan sebagainya. 2. Sketsa potongan memanjang adalah potongan rencana konstruksi bangunan gedung sederhana harus digambar untuk menentukan jenis konstruksi, panjang dan sebagainya. 3. Dimensi adalah ukuran panjang, lebar dan tinggi untuk menentukan volume pada setiap jenis konstruksi sesuai hasil perhitungan teknik. 4. Denah / <i>Layout</i> adalah gambar peta lokasi yang digambar pada saat survei untuk menunjukkan posisi bangunan.
3	Pengukuran Pelengkap	1. Sketsa Potongan Melintang 2. Sketsa Potongan Memanjang 3. Dimensi 4. Bangunan Lama 5. Denah / <i>Layout</i>	1. Sketsa potongan melintang adalah potongan rencana konstruksi bangunan gedung sederhana harus digambar untuk menentukan jenis konstruksi, lebar dan sebagainya. 2. Sketsa potongan memanjang adalah potongan rencana konstruksi bangunan gedung sederhana harus digambar untuk menentukan jenis konstruksi, panjang dan sebagainya. 3. Dimensi adalah ukuran

No.	KATEGORI	ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI	KETERANGAN
			<p>panjang, lebar dan tinggi untuk menentukan volume pada setiap jenis konstruksi sesuai hasil perhitungan teknik.</p> <p>4. Bangunan lama adalah bangunan yang sudah ada, kondisi dan lokasi harus diidentifikasi dan digambar, apakah perlu dibuat baru atau diperbaiki saja.</p> <p>5. Denah / Layout adalah gambar peta lokasi yang digambar pada saat survei untuk menunjukkan posisi bangunan.</p>
4	Persediaan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Material 2. Lokasi Material 3. Jarak Lokasi Material ke Kelurahan/lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis material adalah jenis bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung sederhana, seperti; batu belah, sirtu, pasir urug, semen, batu pecah dll. 2. Lokasi material adalah tempat penampungan bahan lokal (<i>quarry</i>). 3. Jarak lokasi material ke kelurahan/lingkungan adalah jarak tempuh mengangkut bahan dari lokasi material (<i>quarry</i>/toko) sampai ke kelurahan/lingkungan/lokasi bangunan.
5	Persediaan Tenaga Berpengalaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Berpengalaman 2. Tenaga Belum Berpengalaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga berpengalaman adalah tenaga kerja yang ada di kelurahan/lingkungan yang telah terbiasa dalam pekerjaan konstruksi, seperti; tukang kayu, tukang besi, tukang tembok, tukang las dll. Tenaga kerja tersebut harus diidentifikasi dan didaftar sebagai calon tukang. 2. Tenaga belum berpengalaman adalah tenaga yang belum

No.	KATEGORI	ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI	KETERANGAN
			<p>pernah atau hanya sebagai pekerja kasar dalam pekerjaan konstruksi. Tenaga kerja tersebut harus diidentifikasi dan didaftar sebagai calon tenaga kerja.</p> <p>3. Apabila tukang atau tenaga kerja yang ada di kelurahan/lingkungan tidak dapat memenuhi kebutuhan, dapat di cari dari kelurahan/lingkungan lain.</p>
6	Manfaat	1. Jumlah Pemanfaat	1. Pemanfaat adalah jumlah warga kelurahan/lingkungan yang akan memanfaatkan bangunan tersebut secara keseluruhan.
7	Dampak Lingkungan	1. Cara / Jenis konstruksi untuk mengatasi dampak lingkungan	1. Cara/Jenis konstruksi untuk mengatasi dampak lingkungan, seperti; tidak menggunakan penutup atap dari asbes dan sebagainya
8	Akses	1. Jalan Masuk ke Lokasi	1. Jalan masuk ke lokasi harus diperhatikan, apakah mudah dijangkau atau tidak.
9	Musim	1. Musim Hujan 2. Musim Kemarau	<p>1. Musim hujan adalah waktu yang tidak tepat dalam pelaksanaan konstruksi karena banyak hambatan, baik pengadaan bahan, pemasangan konstruksi maupun pengerahan tenaga kerja.</p> <p>2. Musim kemarau adalah waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi, baik pengadaan bahan, pemasangan konstruksi</p>



No.	KATEGORI	ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI	KETERANGAN
			maupun pengerahan tenaga kerja.
13.	Manajemen Risiko Bencana	Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manajemen risiko bencana	Perlunya kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum terjadinya bencana, saat terjadi bencana maupun setelah terjadinya bencana.

11. Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP)

Pengertian	: DTPP merupakan dokumen usulan perencanaan kegiatan <i>pembangunan rumah</i> , yang disusun oleh Pokmas dengan pendampingan fasilitator dan TPM.
Tujuan	: 1. Menyiapkan dokumen usulan perencanaan yang akan menjadi acuan untuk pembangunan rumah dan rencana biayanya. 2. Pokmas dapat mencairkan dana BDR.
Waktu Pelaksanaan	: Setelah tahapan identifikasi kebutuhan dan survei teknis dilaksanakan
Tempat Pelaksanaan	: Lingkungan Pokmas
Pelaksana	: Pokmas
Pemandu	: Fasilitator, TPM
Metode	: Pendampingan
Persiapan	: 1. Menyiapkan data <i>appraisal</i> yang sudah mendapatkan persetujuan dari PPTK. 2. Menyiapkan dokumen rencana teknis detail denah tapak masing-masing rumah. 3. Menyiapkan DED, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan.
Pelaksanaan	: Pokmas menyusun DTPP dengan kelengkapan administrasi dan teknis.
Output	: Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP)

12. Verifikasi DTPP dan Penetapan Pagu BDR

Pengertian	: Menilai kelayakan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan yang telah disusun oleh Pokmas.
Tujuan	: 1. Semua DTPP yang telah disusun memenuhi syarat atau kriteria yang sudah ditentukan. 2. Memberikan rekomendasi kelayakan suatu DTPP. 3. Agar DTPP dapat dijadikan sebagai acuan proses pencairan dana BDR dan pelaksanaan pembangunan Rumah.
Waktu	: Setelah DTPP selesai disusun

✓ ✓

Pelaku	: Fasilitator dan Korlap
Metode	: Pencermatan dokumen
Persiapan	: 1. Fasilitator bersama TPM memastikan semua DTPP telah divalidasi dan siap diverifikasi. 2. Tim Verifikasi menyiapkan ceklist kelengkapan isi dokumen DTPP.
Pelaksanaan	: 1. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kesesuaian isi DTPP dan mengisi ceklist pengendalian. 2. Penandatanganan DTPP yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi (Tim Fasilitator, Korlap dan PPTK).
Output	: 1. Dokumen DTPP yang sudah terverifikasi. 2. BA Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif Pagu Penerima BDR. 3. Pengesahan DTPP.

13. Pengajuan Dana BDR Dari Kas Daerah ke Rekening Pokmas

Pengertian	: Pokmas yang berhak mendapatkan dana BDR dapat mengajukan pencairan dana yang didukung dengan DTPP yang sudah terverifikasi
Tujuan	: Pokmas dapat mencairkan dana bantuan stimulan BDR ke rekening kolektif pokmas
Waktu	: Setelah DTPP diverifikasi dan diajukan ke PPK melalui PPTK
Metode	: Pengajuan pencairan dilakukan dalam 3 tahap/termin Tahap I : 40% Tahap II : 30%, Tahap III : 30%) Untuk percepatan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi maka Pokmas yang mendapatkan dana BDR susulan mengajukan pencairan dalam 2 tahap/termin Tahap I : 60% Tahap II 40%
Pelaku	: Pokmas
Persiapan	: Pokmas didampingi Fasilitator menyiapkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan dana BDR.
Pelaksanaan	: Pokmas membuat pengajuan pencairan dana kepada PPK melalui PPTK.
Output	: Dana BDR masuk ke rekening kolektif Pokmas

14. Pelaksanaan Kegiatan

Pengertian	: Mengimplementasikan perencanaan masyarakat dalam upaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dituangkan dalam DTPP yang dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Tujuan	: Dapat terselenggaranya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan pascabencana banjir bandang Kota Bima tahun 2016.
Waktu	: Setelah tersusunnya dokumen perencanaan (DTPP) dan

	pencairan dana BDR.
Metode	: Dilaksanakan secara gotong-royong dan swakelola melalui kelompok masyarakat/Pokmas.
Pelaku	: Warga korban bencana banjir yang berhak menerima dana BDR.
Persiapan	: 1. Penguatan kapasitas tukang. 2. Rapat penetapan <i>supplier</i> /toko material oleh Pokmas. 3. Penandatanganan kontrak kerjasama antara Pokmas dan <i>supplier</i> /toko material.
Pelaksanaan	: 1. Penyaluran BDR 2. Pembangunan rehabilitasi perumahan korban banjir bandang dilokasi asal (<i>In-situ</i>). Pembangunan rehabilitasi perumahan dapat dilakukan dilokasi lain di Kota Bima dengan persyaratan lokasi tersebut bebas bencana dan bukan milik orang lain.
Output	: Terbangunnya kembali rumah warga korban banjir yang memenuhi standar layak huni dan ramah terhadap bencana.

15. Forum Pertanggung Jawaban Dana dan Kegiatan

Tujuan	: 1. Melaporkan realisasi rencana kegiatan yang didanai dari kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016. 2. Mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Biaya-biaya bahan. • Upah/ongkos. • Operasional dan lain-lain. • Mengevaluasi hasil pekerjaannya. 3. Memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang berjalan baik saat ini. 4. Membuat persiapan pelaksanaan tahap berikutnya.
Waktu	: Setelah selesai satu tahap pencairan dan sebelum pencairan tahap berikutnya. (minimal dilakukan tiga kali sesuai tahap pencairan dana).
Tempat	: Balai Kelurahan atau tempat pertemuan lainnya.
Peserta	: Anggota Pokmas
Pemandu	: Fasilitator dan Pokmas
Materi	: <ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk Teknis • DTPP • Laporan perkembangan kegiatan dan penggunaan dana.
Alat	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir • Spidol, kertas plano, isolasi/selotip, dll.
Persiapan	: 1. Memastikan kembali jadwal dan tempat pelaksanaan

	<p>dengan Lurah yang bersangkutan dan Ketua Pokmas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitator menyiapkan agenda pertemuan, notula, dan daftar hadir. 3. Fasilitator memastikan informasi pelaksanaan dan agenda forum pertanggungjawaban telah diketahui oleh Pokmas. 4. Informasi penting yang ingin dibagikan kepada anggota Pokmas.
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan. 2. Penyampaian dan penjelasan oleh Pokmas, mengenai: <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pekerjaan/status kegiatan yang telah dilaksanakan. • Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan serta alternatif pemecahan yang telah diambil. • <i>Penggunaan dana dan administrasi kegiatan.</i> • Penyampaian hasil pemantauan oleh TPM dan fasilitator dilanjutkan dengan tanya jawab dan klarifikasi (penjelasan). 3. Bila ditemukan masalah atau beberapa hal yang belum jelas, disepakati rencana tindak lanjut penyelesaian sebelum memulai tahap pencairan berikutnya. 4. Bila pertanggungjawaban dapat diterima forum, maka disepakati rencana kegiatan pelaksanaan berikutnya. 5. Membuat berita acara hasil musyawarah. 6. Penutup.

B. Ketentuan Khusus dan Syarat Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat

1. Bantuan Dana Rumah (BDR)

Penyaluran BDR dilaksanakan berdasarkan perjanjian hibah daerah (PHD) Pemerintah Kota Bima yang dijabarkan dalam RKA dan dituangkan dalam DPA APBD OPD yang menyalurkan dana bantuan langsung masyarakat (BLM). BDR merupakan BLM yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan yang telah membentuk Pokmas dengan tujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan Huntap. Sedangkan untuk dana pendampingannya dikelola oleh BPBD Kota Bima sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan di wilayah Kota Bima.

2. Mekanisme pencarian dana BDR

Pencairan BDR dapat dilakukan dengan cara: BDR diberikan sekaligus 100% langsung dari Kas Daerah kepada rekening Pokmas atau melalui rekening Bank penyalur setelah terlebih dahulu dilaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyaluran dan Pencairan Dana BDR antara PPK dengan Bank Penyalur.

3. Persyaratan khusus atas mekanisme/tata cara pencairan BDR 100% sekaligus

Mekanisme/tata cara pencairan BDR yang diberikan sekaligus 100% dari Kas Daerah kepada rekening adalah sebagai berikut:

- a. Pokmas yang telah terbentuk diwajibkan membuka rekening bank terdekat dengan 3 (tiga) spesimen penanda-tangan penarikan dana, yaitu Bendahara, Ketua, dan Sekretaris Pokmas.
- b. Proses pengajuan BDR harus dilengkapi dengan DTPP yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Fasilitator dan KM.
- c. Dalam hal BDR tidak dialokasikan dana untuk biaya operasional, apabila dalam pelaksanaan BDR tersebut dibutuhkan biaya operasional maka dialokasikan dalam bentuk dana hibah yang ditransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening BPBD Kota Bima.
- d. Pencairan BDR dari rekening Pokmas ditandatangani secara bersama oleh 2 (dua) orang, yakni Bendahara dan Ketua Pokmas. Apabila Ketua Pokmas berhalangan, maka dapat digantikan oleh Sekretaris Pokmas.
- e. Penyaluran BDR dari Rekening Pokmas kepada setiap anggota Pokmas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II

sebesar 30%, dan Tahap III sebesar 30% dengan beberapa persyaratan seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Tahapan pencairan Dana BDR
Dari Rekening Pokmas kepada Anggota Pokmas

TAHAP PENCAIRAN	PERSYARATAN
TAHAP I Pecairan 40%	<p>Kemajuan Fisik 0%, dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi sudah jelas, lahan sudah dibersihkan (<i>land clearing</i>) sesuai dengan nama penempatan Huntap. • Masing-masing anggota pokmas membuat pernyataan kesanggupan pembangunan huntap dari dana BDR yang diterima bermeterai Rp6.000,00.
TAHAP II Pecairan 30%	<p>Kemajuan fisik terpasang minimal 20% atau penyerapan dana sebesar 80% dari Tahap I yang telah diperiksa oleh Fasilitator, TPM, dan disetujui oleh PPTK dengan dibuktikan dengan BA kemajuan fisik di lapangan.</p>
TAHAP III Pecairan 30%	<p>Kemajuan fisik terpasang minimal 60 % atau penyerapan dana sebesar 80% dari Tahap I dan Tahap II yang telah diperiksa oleh fasilitator, TPM dan disetujui oleh PPTK dibuktikan dengan BA kemajuan fisik di lapangan.</p>

- f. Khusus untuk Pokmas Susulan, Penyaluran BDR dari Rekening Pokmas kepada setiap anggota Pokmas dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40%.

4. Persiapan Kelengkapan Administrasi BDR

BPBD Kota Bima sebagai pelaksana tugas, pokok, dan fungsi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan pengendali keuangan bantuan dana rumah/pembangunan Huntap, mengajukan kelengkapan

dokumen pencairan dana kepada OPD yang bertugas menyalurkan BLM (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima) sesuai proposal Pokmas yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator. Usulan BPBD ini, dibuat setelah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penyusunan DTPP, Fasilitator membantu Pokmas untuk:
 - 1) Menyiapkan DTPP.
 - 2) Menentukan model Huntap sesuai desain yang tersedia dan tahapan kerja pembangunan huntap secara partisipatif.
 - 3) Menyusun RAB pembangunan huntap sehingga tersusun RAB yang efisien dan benar (Formulir 1).
 - 4) Menyusun rencana kerja pelaksanaan pembangunan huntap termasuk rencana pengadaan bahan.
- b. Menyiapkan persyaratan administrasi berupa:
 - 1) Berita Acara pembentukan Pokmas;
 - 2) pembentukan Pokmas;
 - 3) Identitas anggota Pokmas;
 - 4) Surat kepemilikan tanah; Berita Acara penetapan harga satuan;
 - 5) Foto *progress* 0%;
 - 6) Rencana tapak (*site plan*)
- c. Menyusun rencana penggunaan BDR, setelah Pokmas terbentuk diperlukan perencanaan penggunaan BDR. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Pokmas dengan didampingi oleh fasilitator dan diawasi oleh KM. Penyusunan rencana penggunaan BDR harus dilakukan secara terbuka dan disepakati seluruh anggota Pokmas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman diantara anggota Pokmas.
- d. Masing-masing anggota Pokmas membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan Huntap dari dana BDR yang diterima bermeterai (Formulir 2).
- e. Penilaian Kelayakan DTPP dan Usulan Penerima Dana Huntap
 - 1) KM menilai kelayakan teknik dan finansial dari DTPP.
 - 2) Tim fasilitator memverifikasi keabsahan DTPP termasuk daftar usulan penerima dana dan selanjutnya diserahkan kepada KM. KM mengesahkan DTPP yang dinilai layak dengan menanda-tanganinya, kemudian KM mengajukan DTPP yang telah disahkan kepada BPBD Kota Bima.

- 3) Satu salinan DTPP yang telah disahkan KM diteruskan kepada BPBD untuk pembuatan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPP-BDR) (Formulir 3) antara Pokmas dengan BPBD.
- 4) Membuka Rekening Pokmas, Pokmas membuka rekening atas nama Pokmas pada Bank Kantor cabang terdekat yang akan digunakan untuk menampung BDR. BPBD mengirimkan nama dan contoh tanda tangan Pengurus Pokmas yang berwenang menandatangani SPPBDR kepada bank pembayar di wilayah masing-masing. Pembukaan rekening Pokmas sebaiknya dilakukan sebelum penandatanganan SPPBDR.
- 5) Penarikan dana dari rekening tersebut harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang pengurus Pokmas yaitu Bendahara dan Ketua Pokmas. Jika Ketua Pokmas berhalangan dapat digantikan dengan Sekretaris Pokmas.
- 6) Menandatangani SPPBDR
Berdasarkan DTPP, selanjutnya BPBD bersama Pokmas menandatangani SPPBDR, yang memuat jumlah dana hibah, nama penerima dan alamatnya, tahapan pembayaran, hak dan kewajiban, serta sanksi masing-masing pihak.
- 7) Mendaftarkan POKMAS
 - i. Tim Fasilitator mendaftarkan Pokmas yang telah menandatangani SPP-BDR yang dilengkapi dengan Daftar Nominatif Anggota Pokmas (Formulir 4), Daftar Nominatif Pokmas (Formulir 5), dan Kwitansi Tanda Terima BDR Pokmas (Formulir 6) kepada KM;
 - ii. KM bersama BPBD mengajukan kelengkapan dokumen pencairan dana sesuai proposal Pokmas yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator. Usulan BPBD kepada PPK Daerah dilampiri dengan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Pokmas penerima bantuan, SPP-BDR, RAB Huntap masing-masing pemilik rumah, gambar rencana sederhana masing-masing pemilik rumah (Formulir 7), daftar nominatif anggota Pokmas berikut file elektronik (*softcopy*) dan kuitansi tanda terima dari masing-masing Pokmas.

~ 9 ✓

5. Prasyarat Rumah Layak Huni

Sebelum pelaksanaan konstruksi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait kondisi lahan yang akan dibangun. Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Pemilihan lokasi bangunan, dalam membangun Huntap harus menghindari tanah yang miring dan berpasir lebih dari 1 meter. Selain itu *platform* penahan longsor harus tersedia.
- b. Denah bangunan, denah yang dibuat untuk Huntap sebaiknya dibuat sederhana dan simetris. Selain itu tidak memiliki banyak bukaan, denah setiap ruangan simetris dan bidang dinding harus membentuk kotak tertutup.
- c. Bahan bangunan, Huntap harus dibangun dengan material yang berkualitas dengan campuran beton yang memadai serta penggunaan atap yang ringan.
- d. Elemen bangunan, Huntap yang akan dibangun harus memperhatikan elemen vertikal dan elemen horizontal. Hal ini berkaitan dengan sistem pondasi dan bentuk sambungan yang akan dibuat.
- e. Pelaksanaan konstruksi bangunan, pembangunan Huntap diusahakan menggunakan teknologi lokal dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang terlatih. Selain itu dalam rangka membangun hunian tetap yang berkualitas haruslah diawasi intensif dengan profesional.

Tabel 4.3

Prasyarat Rumah Layak Huni

Pemilihan Lokasi Bangunan	Denah Bangunan	Bahan Bangunan	Elemen Bangunan	Pelaksanaan Konstruksi Bangunan
Hindari lokasi di tanah yang miring	Sederhana dan simetris	Material yang berkualitas	Elemen vertikal	Sedapat mungkin menggunakan teknologi lokal
Hindari tanah berpasir lebih dari 1 meter	Tidak memiliki terlalu banyak bukaan	Campuran beton yang memadai	Elemen horizontal	Pelaksana terlatih
Sediakan platform penahan	Denah ruangan simetris	Penggunaan atap yang ringan	Sistem pondasi	Pengawasan intensif

longsoran				
	Bidang dinding membentuk kotak tertutup		Sambungan	

6. Spesifikasi Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi pelaksanaan pembangunan rumah diawali dengan pemilihan *prototype* rumah. Pokmas memilih beberapa *prototype* rumah dengan dibantu oleh Tim Fasilitator dan Tenaga Ahli dari KM. Tahapan pemilihan *prototype* rumah adalah sebagai berikut:

a. Standar Struktur dan Konstruksi Rumah

Standar struktur dan konstruksi rumah harus memiliki mutu bahan material dan mutu pengerjaan yang baik. Selain itu seluruh komponen bangunan seperti pondasi, *sloof*, kolom, angkur, ringbalk, dinding, rangka atap, dan atap harus saling terikat dan menyambung satu dengan komponen lainnya dimana ketika bangunan terkena guncangan akan bergetar sebagai satu kesatuan. Rumah yang dibangun harus berkaidah pada standar struktur dan konstruksi bangunan rumah. (lihat Lampiran 2).

b. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis umum yang harus dipenuhi dalam pembangunan sektor perumahan lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis masing-masing daerah, sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta mengacu pada standar SNI. Rumah yang dibangun harus menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna bangunan dengan mengikuti prinsip bangunan tahan gempa sebagai berikut:

- 1) Saat gempa ringan (< 3.5 SR), bangunan tidak mengalami kerusakan pada elemen struktural maupun non-struktural.
- 2) Saat gempa sedang (3.5 – 6.5 SR), bangunan tidak mengalami kerusakan yang dapat diperbaiki pada elemen non-struktural, sedangkan elemen struktural tidak boleh mengalami kerusakan.

- 3) Saat gempa kuat (> 6.5 SR), bangunan mengalami kerusakan pada elemen struktural dan non-struktural, tetapi bangunan tidak runtuh sehingga penghuni punya kesempatan untuk menyelamatkan diri.
- c. Rumah/hunian tetap dinyatakan selesai dan layak huni apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Bukaan rumah yaitu pintu dan jendela sudah terpasang semua, sehingga memenuhi persyaratan keamanan dan unsur estetika.
 - 2) Listrik sebagai penerangan rumah sudah terpasang, sehingga kebutuhan penerangan rumah sudah terpenuhi.
 - 3) Terpenuhinya kebutuhan air bersih di setiap rumah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari.



BAB V

PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, mengikuti mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk penyaluran ke anggota pokmas didasarkan pada Petunjuk Teknis yang telah dijabarkan dalam Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Dana Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016, dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Masyarakat atau disebut dengan Pokmas.

A. Ketentuan Pemberian Bantuan Dana Rumah (BDR)

1. BDR merupakan bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan yang telah membentuk Pokmas dengan tujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan Rumah. Sedangkan untuk dana pendampingannya akan diberikan dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah kepada BPBD Kota sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman di wilayahnya.
2. Pokmas yang telah terbentuk diwajibkan membuka rekening Bank BPD NTB terdekat dengan 3 (tiga) spesimen penandatanganan penarikan dana, yaitu Ketua, Bendahara, dan Sekretaris.
3. Proses pengajuan pencairan dana BDR dari rekening kas daerah harus dilengkapi dengan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan atau DTPP yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Fasilitator dan atau Koordinator Lapangan (Korlap), serta PPTK.
4. Dalam BDR tidak dialokasikan dana untuk biaya operasional, apabila dalam pelaksanaan BDR tersebut dibutuhkan biaya operasional maka dialokasikan dengan dana swadaya.
5. Pencairan BDR dari rekening kas daerah ke rekening Pokmas wajib ditandatangani secara bersama oleh 2 (dua) orang, yakni Bendahara Pokmas dan Ketua Pokmas. Apabila salah satu pengurus Pokmas (Ketua/Bendahara) berhalangan, maka dapat digantikan oleh Sekretaris Pokmas.



B. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan Dana Rumah (BDR)

1. Pencairan Bantuan Dana Rumah (BDR)

Pencairan BDR dilakukan dari Kas Daerah ke rekening kolektif yang ada di Pokmas dengan nama "Rekening Pokmas.....BDR" pada Bank NTB. Pencairan BDR dari kas daerah ke rekening Pokmas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni : tahap I 40%; tahap II 30% ; tahap III 30% dan untuk pokmas susulan 2 (dua) tahap, yakni : tahap I 60% ; tahap II 40%.

Syarat dan dokumen yang harus disiapkan dalam proses pengajuan pencairan dana BDR dari Pokmas ke PPTK, dijelaskan secara detail dalam tata cara pencairan dan penyaluran dana penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan yang merupakan penjabaran dari petunjuk teknis ini.

2. Penyaluran Bantuan Dana Rumah (BDR)

Penyaluran bantuan dana rumah (BDR) adalah aliran dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan berbasis masyarakat di lokasi asal (*In-situ*) dari rekening kolektif Pokmas kepada setiap anggota Pokmas. Pada prinsipnya penyaluran BDR dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan rumah dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat oleh Pokmas dan telah diverifikasi oleh Fasilitator Teknik, dan disetujui oleh Korlap. Namun untuk tertibnya penarikan dana dari rekening Pokmas, maka penyalurannya diatur secara bertahap. Tahapan dan persyaratan administrasi secara detail, dijelaskan dalam tata cara pencairan dan penyaluran dana penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan yang merupakan penjabaran dari Petunjuk Teknis ini.

3. Ketentuan Penyaluran BDR Untuk Pembangunan Rumah Dengan Biaya Sendiri.

- a. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri, dan bangunannya **telah memenuhi** Standar Pelayanan Minimal dan Standar ketahanan gempa maka nilai bangunan tersebut harus ditaksir oleh fasilitator teknik bersama salah satu unsur dari TPM selanjutnya mendapatkan persetujuan oleh Konsultan Manajemen dan PPTK, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika nilai bangunan sama dengan atau lebih dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan BDR 100%.
 - Jika nilai bangunan kurang dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka selisihnya disetorkan ke kas negara atau dapat digunakan oleh yang bersangkutan untuk menambah volume dan/atau kualitas rumah yang telah dibangun.
- b. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri, tetapi bangunannya **belum memenuhi** Standar Pelayanan Minimal dan ketahanan gempa berdasarkan penilaian fasilitator, TPM dan disetujui oleh PPTK, maka **bangunan tersebut wajib diperkuat** dengan menggunakan dana BDR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dana yang digunakan masih terdapat sisa penggunaannya, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume dan/atau kualitas rumah.

C. Administrasi Keuangan Pengurus Pokmas.

Administrasi kegiatan keuangan pengurus Pokmas adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di Pokmas mulai tahap pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat Pokmas merupakan salah satu tugas utama Pengurus Pokmas. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat, dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya pencatatan semua transaksi dan pelaporan keuangan dilakukan dengan menggunakan formulir standar keuangan yang terdiri dari buku kas harian dan buku bank serta laporan arus dana.

Jenis-jenis Administrasi dan Laporan Keuangan Pokmas :

a. Buku Kas Harian

Buku kas harian adalah buku untuk mencatat semua transaksi harian baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan uang tunai.

b. Buku Bank

Buku bank adalah buku untuk mencatat semua transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan uang di bank.

c. Laporan Arus Dana

Laporan arus dana adalah laporan yang menggambarkan tentang sumber, penggunaan, dan perubahan dana mulai dari awal kegiatan di tahun berjalan.

Yang dimaksud dengan sumber dana disini adalah semua dana yang masuk ke Pokmas, seperti BDR dan swadaya (untuk fisik & operasional), termasuk juga penerimaan bunga bank dari rekening Pokmas.

Penggunaan dana adalah setiap pengeluaran dana yang terkait dengan penyaluran BDR dan swadaya pada proses pembangunan fisik rumah, operasional Pokmas, serta pengeluaran pajak dan administrasi bank dari rekening Pokmas.

Sedangkan perubahan dana adalah perubahan posisi saldo awal dan saldo akhir dana karena adanya transaksi (dana masuk – dana keluar) yang terjadi dalam periode tertentu.



BAB VI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN

Pelaksanaan pembangunan sektor permukiman terdiri dari pembangunan Rumah. Tahapan dalam pembangunan Rumah (*In-situ*) meliputi :

1. Penjelasan Teknis

Karena kejadian bencana sudah lama berselang (lebih dari dua tahun), maka saat ini kondisi rumah korban di lokasi *In-situ* sebagian besar sudah dilakukan perbaikan/pembangunan kembali atas biaya sendiri. Untuk menyikapi hal tersebut dilakukan perlakuan khusus, yaitu :

- a. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri, dan bangunannya telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka nilai bangunan tersebut ditaksir oleh fasilitator, TPM dan disetujui oleh PPTK:
 - i. Jika nilai bangunan sama dengan atau lebih dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan BDR 100%.
 - ii. Jika nilai bangunan kurang dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka selisihnya disetorkan ke kas negara atau dapat digunakan oleh yang bersangkutan untuk menambah volume dan/atau kualitas rumah yang telah dibangun.
- b. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri, tetapi bangunannya belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal berdasarkan penilaian fasilitator, TPM, dan disetujui oleh PPTK pelaksana pembangunan Rumah, maka bangunan tersebut harus diperkuat dengan menggunakan dana BDR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dana yang digunakan masih terdapat sisa penggunaannya, maka sisa tersebut diberikan kepada yang bersangkutan dengan suatu mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

2. Persiapan Konstruksi

Persiapan pelaksanaan konstruksi pada prinsipnya mengacu pada DTPP dan beberapa tambahan serta perubahan bila dibutuhkan termasuk ketentuan teknis lain yang berlaku.

- a. Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Rumah (Non Kontraktual), meliputi:

- 1) Metode pelaksanaan konstruksi untuk sektor permukiman ditetapkan bersama Pokmas, Tim Fasilitator dan KM dengan mengukur tingkat kerusakan bangunan berdasarkan indikator skala rusak berat (RB) dan rusak sedang (RS).
 - 2) Pelaksanaan konstruksi pembangunan sektor permukiman dilakukan secara swakelola .
 - 3) Pelaksanaan pengawasan kualitas teknis rumah aman gempa (*quality assurance*).
- b. Survei, dengan ruang lingkup:
- 1) Mengukur rencana tapak dan kondisi akhir lahan.
 - 2) Menentukan tipe dan jenis model rumah yang memberikan manfaat.
 - 3) Memastikan tidak terdapat masalah teknis yang berat baik dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi maupun kondisi lahan.
 - 4) Melakukan pengukuran dan penyiapan lokasi tapak rumah.
- c. Rehabilitasi Rumah
- 1) Melakukan *appraisal* nilai bangunan dan menaksir besar kerusakan dan biaya perbaikan yang sudah dilakukan oleh Penerima Bantuan.
 - 2) Merencanakan rehabilitasi rumah untuk memenuhi standar teknis dan kelayakan rumah.
 - 3) Menyusun DED dan RAB untuk rehabilitasi rumah oleh Pokmas didampingi oleh Tim Fasilitator.
- d. Pemilihan *Prototype* Rumah
- Pokmas memilih beberapa *prototype* rumah dengan dibantu Tim Fasilitator dan Tenaga Ahli dari KM untuk memperoleh rumah tipe 36 m² yang lebih aman/ramah gempa, menyesuaikan dengan lingkungan untuk mendapatkan hunian yang nyaman, tentram, sehat. Pemilihan tipe rumah dan tata letak bangunan rumah diupayakan telah memperhatikan kaidah pengurangan risiko bencana.
- e. Desain Teknis Detail dengan ruang lingkup pekerjaan:
- 1) Penyiapan gambar-gambar Desain (denah tapak, potongan dan detail konstruksi).
 - 2) Penetapan spesifikasi teknis dan administrasi.
 - 3) Penetapan metode kerja berdasarkan kondisi lapangan.
 - 4) Penyusunan perkiraan nilai terhadap hasil *appraisal* dari rumah yang sudah terbangun kembali.

- 5) Penyediaan DED, RAB dan Spesifikasi teknis harus diajukan kepada PPTK.
- 6) Butir 1 s/d 5 termasuk pengembangan terkait dengan dana swadaya.

3. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi Rumah dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

Spesifikasi teknis umum yang harus dipenuhi dalam pembangunan sektor permukiman :

- 1) Pembangunan pondasi rumah diatas tanah yang stabil, diusahakan tidak pada tanah urugan. Jika berada diatas tanah urugan harus dipadatkan terlebih dahulu kemudian ditambahkan cerucuk bambu panjang 100 cm dengan jarak maksimal 60 cm dan dilakukan pengecekan kestabilan dan kekuatan tanah.
- 2) Galian tanah pondasi minimal kedalaman 60 cm atau sampai tanah keras sesuai dengan spesifikasi teknis.
- 3) Membuat pondasi menggunakan batu pecah/batu setempat yang memenuhi persyaratan teknis.
- 4) Besi beton untuk struktur minimal $\varnothing 12$ mm dan besi untuk sengkang/beugel minimal $\varnothing 8 - 15$ sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan.
- 5) Tulangan kolom harus menerus sampai pondasi.
- 6) *Sloof* diangkur ke pondasi memakai besi beton $\varnothing 12$ mm.
- 7) Dipasang *ringbalk* (balok ring) yang diikat kaku dengan kolom.
- 8) Seluruh kerangka bangunan harus terikat secara kokoh dan kaku.
- 9) Dinding pasangan batu bata/batako dipasang angkur setiap jarak vertikal 30 cm yang dijangkarkan ke kolom.
- 10) Setiap luasan dinding 12 m^2 harus dipasang kolom praktis/ pakai balok pinggang sesuai dengan aturan bangunan ramah gempa.
- 11) Rangka kuda-kuda gantung, pada titik simpul sambungan kayu diberi baut dan plat pengikat.
- 12) Bahan adukan/spesi campuran 1:4, untuk beton bertulang campuran 1:2:3 dan beton rabat campuran 1:3:5.
- 13) Material kayu yang digunakan untuk pembangunan rumah harus kayu yang sudah kering kelas II setara dengan Meranti, serta kayu

yang digunakan atau jika menggunakan kayu lokal harus mempunyai perijinan dari instansi terkait.

14) Asbes dan/atau bahan material yang mengandung asbes dilarang digunakan dalam pembangunan rumah.

b. Standar Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

Standar teknis yang harus dipenuhi dalam pembangunan sektor pekerjaan rehabilitasi rumah adalah : SNI 2012 dan AHSPU 2013.

c. Buku Bantu Material

Buku bantu material dipergunakan untuk mencatat material yang diterima dan material yang dibayar serta kumpulan bukti-bukti nota asli dari toko bangunan. Buku material berguna untuk menyiapkan rencana penggunaan dana (RPD), menyiapkan pembayaran, mengendalikan pengadaan agar sesuai target dan mengevaluasi pengadaan bahan.



BAB VII

PELAPORAN

Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang terdiri dari laporan periodik dan laporan akhir, yaitu:

1. Laporan Mingguan

Laporan yang berisikan laporan kemajuan tahapan kegiatan dan kumpulan kegiatan harian yang dibuat dalam satu format yang telah disediakan, oleh Tim Fasilitator dan diajukan ke Korlap.

2. Laporan Bulanan

Laporan yang berisikan tentang kegiatan bulanan yang terdiri dari Laporan Kemajuan Kegiatan Fisik dan Realisasi Keuangan yang disiapkan oleh Konsultan Manajemen disampaikan kepada PPK BPBD Kota Bima.

3. Laporan Akhir

Laporan akhir disusun setelah pekerjaan selesai 100% dan pemanfaatan dana telah disusun pertanggungjawabannya. Laporan Akhir disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima, Walikota Bima, dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.



BAB VIII
PENGAWASAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN PENGENDALIAN

Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016 dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.

A. Pengendalian dan Strategi

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bertujuan:

- a. Menjaga setiap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- b. Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- e. Mengendalikan pemanfaatan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- f. Mengendalikan agar setiap pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

2. Strategi dasar dalam pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah:

- a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara objektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala dan masalah.



- c. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan.
- e. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

B. Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

1. Penatausahaan

Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD Kota Bima menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan kegiatan secara berkala sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan institusi sumber pendanaan.

2. Pelaporan

Laporan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun masyarakat dan dunia usaha ditembuskan kepada BNPB sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian program dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Pertanggungjawaban

Penggunaan Dana Bantuan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun Anggaran 2017 mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Pengeluaran dan pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan APBD, sedangkan pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan yang berasal dari sumber lain maka pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang mengaturnya.

C. Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, melihat

kinerja semua pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan masyarakat.

Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan (BPBD Kota Bima beserta OPD terkait, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau Tim TP4D Kota Bima), konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain-lain.

Jenis Kegiatan pemantauan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi:

1. Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat

Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui forum musyawarah Kelurahan. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat Kelurahan dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat.

2. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah

Dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana (BPBD Kota Bima, Walikota, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau Tim TP4D Kota



Bima, Camat, Lurah, PPTK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun mendesak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator.

3. Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang

BPBD Kota Bima, Konsultan Manajemen, Koordinator Lapangan dan Fasilitator bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diterapkan dengan benar.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi:

- a Konsultan perlu menyusun kualitas *output* mengacu pada KPI (*Key Performance Indicators*), sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi baik menyangkut proses pembangunan rumah tahan gempa dan pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan relokasi maupun hasil dari proses pembangunan (rehabilitasi dan rekonstruksi).
- b Memanfaatkan Data SIM (Sistem Informasi Manajemen), QS(*Quick Status*), dan PPM (Penanganan Pengaduan Masalah) sebagai referensi utama semua pihak dengan jujur & bertanggung jawab.
- c Untuk menguji data-data dan mengukur tingkat pemahaman terhadap substansi program maka perlu dilakukan uji petik (*random sampling*) berbasis pengguna dan penerima bantuan, yang dilakukan sesuai dengan siklus kegiatan: (pembentukan Pokmas, Pemanfaatan BDR Tahap I, Pemanfaatan BDR Tahap II, Pemanfaatan BDR Tahap III).
- d Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- e Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- f Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dokumen dan administrasi.

g Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan.

4. Pemantauan oleh Pihak Lain

Pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain sehingga kegiatan bisa menerima sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih objektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana. Pemantauan eksternal dilakukan antara lain oleh DPR/DPRD, LSM, dan wartawan. Dengan adanya keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.

5. Audit dan Pemeriksaan Keuangan

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh fasilitator pada setiap kunjungan ke Kelurahan untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama Pokmas, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan.

b. Audit Internal

Audit internal dilakukan oleh Konsultan Manajemen. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemeriksaan atau penilaian terhadap pengelolaan dana, termasuk di dalamnya kinerja fasilitator dan penanganan masalah.

c. Pemeriksaan Eksternal Struktural

Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh BPKP selaku auditor yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia. BPKP dapat bekerja sama dengan Inspektorat Kota Bima. Untuk kegiatan pemeriksaan ini, BPKP akan mengeluarkan petunjuk pemeriksaan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai acuan pemeriksaan.

D. Pengendalian

1. *Monitoring* dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dicapai secara efisien, efektif, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Monitoring adalah kegiatan untuk mengetahui dan mengawasi serta mencatat persiapan dan pelaksanaan (perkembangan) pengelolaan dana dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang termuat dalam dokumen perencanaan.

Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa:

- a. Pokok-pokok kebijakan strategis dan rencana prioritas telah dilaksanakan dengan konsisten.
- b. Pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dilaksanakan secara efisien dan efektif serta taat kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam mencapai tujuan kegiatannya.

Dalam pelaksanaan *monitoring* juga dilakukan identifikasi permasalahan yang selanjutnya dilakukan pembahasan atas permasalahan yang dihadapi guna memperoleh solusi yang relevan untuk dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan kegiatan. *Monitoring* dilakukan secara periodik baik secara bulanan, triwulan, maupun semesteran.

Evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan, dilakukan untuk menilai sampai sejauh mana tujuan kegiatan telah tercapai sesuai dengan rencana semula dan untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan dalam menilai dan mengoreksi dampak kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana. Metode dan indikator *monitoring* dan evaluasi ditentukan mulai dari saat proses penyusunan perencanaan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap semua kegiatan konstruksi dan non-konstruksi yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang dilakukan sejak proses persiapan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan. *Monitoring* dan evaluasi tersebut adalah sebagai bahan penilaian kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Apabila sumber pendanaan dari hibah Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bima maka Kementerian Keuangan, BNPB, dan BPBD Provinsi NTB berwenang melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi

dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana (menyesuaikan dengan perubahan peraturan di masa yang akan datang).

Sedangkan apabila sumber pendanaan dari K/L terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka K/L tersebut juga berwenang untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, dengan BNPB atau BPBD dalam melakukan fungsi koordinasi terhadap capaian program pascabencana.

2. Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan dan/atau kerugian keuangan negara.

Pengawasan meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional (eksternal dan internal daerah), dan pengawasan masyarakat.

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya pada setiap unit kerja atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan yang menggunakan dana hibah.

b. Pengawasan Fungsional

Kewenangan untuk melakukan pengawasan termasuk pemeriksaan dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengawasan Masyarakat.

d. Masyarakat juga memiliki hak/kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang. Laporan dari masyarakat harus segera direspon secara proporsional oleh BPBD Kota Bima, demi tercapainya tujuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.

Pemerintah Kota Bima menyediakan sarana yang dapat menampung pertanyaan/pengaduan dari masyarakat dan menetapkan mekanisme penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

E. Penanganan Pengaduan dan Masalah

Penanganan pengaduan dan masalah merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus segera ditanggapi secara serius, proporsional, serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dilakukan melalui:

- a Surat/berita langsung/SMS/*email* kepada Fasilitator, Koordinator Lapangan maupun tenaga ahli rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lainnya.
- b Surat/berita langsung/SMS/*email* kepada aparat pemerintahan yang terkait, seperti PPTK dan BPBD Kota Bima.
- c Pemantau kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lainnya, termasuk wartawan dan LSM.

Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a **Rahasia**, identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
- b **Berjenjang**, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana setempat. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat Kelurahan, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat Kelurahan tersebut difasilitasi oleh Fasilitator, TPM dan Pokmas, dan Lurah. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.
- c **Transparan dan Partisipatif**, sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator. Sebagai pelaku utama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan.

- d **Proporsional**, penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja.
- e **Objektif**. Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.

WALIKOTA BIMA, 

 MUHAMMAD LUTFI

